

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
BERHENTINYA NAZIR DALAM MENGELOLA
WAKAF PRODUKTIF**

**(Studi Kasus Di Dusun Kranding Desa Cibuyur
Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Starta 1 (S1)
Prodi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

MUCHAMAD UBAIDILLAH

2102016011

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Muchamad Ubaidillah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muchamad Ubaidillah
NIM : 2102016011
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
BERHENTINYA PENGELOLAAN TANAH WAKAF OLEH NAZIR
(Studi Kasus Di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring
Kabupaten Pemalang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 April 2025

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M. Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo), Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Muchamad Ubaidillah

NIM : 2102016011

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BERHENTINYA NADZIR

DALAM MENGELOLA WAKAF PRODUKTIF (Studi Kasus di Dusun

Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup: pada tanggal 5 Mei 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 14 Mei 2025

Ketua Sidang

Dr. SUPANGAT, M.Ag

NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Drs. H. MAKSUN, M.Ag

NIP. 196805151993031002

Penguji I

Dr. AMIR TAJRIB, M.Ag

NIP. 197204202003121002

Penguji II

DAVID WILDAN, M.HI

NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Drs. H. MAKSUN, M.Ag

NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

ALFIAN DODRI AZIZI, M.H.

NIP. 198811052019031006



MOTTO

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak dan Ibu tercinta

Rodikin dan Siti Asiyah

Terimakasih atas perhatian dan kasih sayang yang berlimpah

sehingga anaku bisa sampai melangkah sejauh ini.

Terimakasih juga

kepada kakaku tercinta Elsyah Sofiatul Maulidia yang selalu

mendoakan dan mensupport saya.

Semoga segala hal yang diberikan kepada saya mendapatkan

balasan yang

berlimpah oleh Allah dan semoga Allah melindungi dan

memberikan kesehatan kepada kita

semua, Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 April 2025

Deklator



Muchammad Ubaidillah

2102016011

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	Ṣ/ṣ	م	M/m	...	A/a
ث	Ṣ/ṣ	ض	Ḍ/ḍ	ن	N/n	...	I/i
ج	J/j	ط	Ṭ/ṭ	و	W/w	...	U/u
ح	H/h	ظ	Ẓ/ẓ	ه	H/h	Mādd	
خ	KH/kh	ع awal	ʿAʿ/a	ء akhir	Aʿ/aʿ	بَا	Bā
د	D/d	ع akhir	Aʿ/aʿ	ء awal	A/a	بِي	Bī
ذ	Ẓ/ẓ	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bū
ر	R/r	ف	F/f	Tasydīd		Yāʿ nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَبْ	abb	فَلَكِيّ	falakiy
س	S/s	ك	K/k	رَبْ	rabb	عَالَمِيّ	ʿalamiy
ʿAin/Hamzah di Belakang		ʿAin/Hamzah di-waqf		الْ		Vokal Rangkap	
قَرَعَ	qaraʿa	الْفُرُوعُ	al-furuʿ	القَمَرُ	al-qamar	غَيْرِي	gairī
قَرَأَ	qaraʿa	الْقَضَاءُ	al-qaḍāʾ	الشَّمْسُ	al-syams	سَيِّئُ	syaiʿun
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Taʿ Marbūṭah	
جَمَالُ الدِّينِ		Jamaʿuddīn	جَمَالُ الدِّينِ		Jamaʿ al-Dīn	سَاعَةٌ	sāʿah

ABSTRAK

Meskipun telah dijelaskan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa *Nāẓhir* mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, namun pada kenyataannya masih terdapat kasus tanah wakaf yang tidak dikelola oleh *Nāẓhir* yang dimana pada kasus di Dusun Kranding *Nāẓhir* sudah tidak mengelola wakaf selama satu tahun dengan wakaf berbentuk perkarangan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masjid. Permasalahan tersebut melandaskan dua rumusan masalah yaitu; *pertama*, Bagaimana Latar Belakang Berhentinya *Nāẓhir* Dalam Mengelola Wakaf Produktif; *kedua*, Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Berhentinya *Nāẓhir* Dalam Mengelola Wakaf Produktif Studi Kasus di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.

Metode penelitian penulis menggunakan normatif-empiris yang dimana penelitian tersebut menerapkan hukum secara in action terhadap suatu keadaan tertentu yang terjadi dimasyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti diambil dari wawancara kepada *Nāẓhir*, pekerja, Ketua RT setempat, Tamir Masjid, Pejabat KUA dan Pegawai Kemenag Pemalang. Sedangkan sumber sekundernya yaitu dokumen-dokumen seperti jurnal, buku dan peraturan terkait dengan kasus tersebut. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi terkait kasus tersebut.

Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah tersebut yaitu; *Pertama*, Latar belakang *Nāẓhir* berhenti mengelola wakaf tersebut karena *Nāẓhir* sudah berusia lanjut dan tidak mampu lagi untuk mengelola wakaf sehingga pada tahun 2020 *Nāẓhir* menyerahkan wakaf tersebut kepada pekerja untuk dikelola. Namun pada tahun 2023 pekerja berhenti mengelola wakaf dikarenakan minimnya upah yang diberikan kepadanya. *Kedua*, Jika mengacu kepada qaidah fiqhiyah maka berhentinya *Nāẓhir* dalam mengelola wakaf pada kasus tersebut diperbolehkan karena adanya kekhawatiran mengancam jiwanya yang disebabkan *Nāẓhir* sudah berusia lanjut dan sudah tidak mampu mengelola wakaf lagi. Berhentinya *Nāẓhir* dalam mengelola wakaf telah melanggar Pasal 11 huruf b Undang-Undang Wakaf bahwa *Nāẓhir* mempunyai tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Kata Kunci: Berhentinya *Nāẓhir*, Wakaf, *Nāẓhir*, Fiqh

ABSTRAK

Although it has been explained in Article 11 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf which explains that Nazhir has the task of managing and developing waqf assets, in reality there are still cases of waqf land that are not managed by Nazhir where in the case of Kranding Hamlet, Nazhir has not managed the waqf for one year with the waqf in the form of a yard that is used for the welfare of the mosque. This problem makes the researcher want to study it more deeply by basing it on two problem formulations, namely; first, What is the Background of Nazhir's Cessation in Managing Productive Waqf; second, How is the Analysis of Islamic Law Regarding Nazhir's Cessation in Managing Productive Waqf Case Study in Kranding Hamlet, Cibuyur Village, Warungpring District, Pemalang Regency.

The author's research method uses normative-empirical where the research applies the law in action to a certain situation that occurs in society. The type of approach used by the researcher is a case study. The primary flat sources used by the researcher were taken from interviews with Nahir, workers, the local RT Head, Mosque Tamir, KUA Officials and Pemalang Ministry of Religion Employees. While the secondary sources are documents such as journals, books and regulations related to the case. The data collection method uses interviews, observations and documentation related to the case.

After conducting research, the author concluded the answer to the formulation of the problem, namely; First, the background of Nahir stopping managing the waqf was because Nahir was elderly and was no longer able to manage the waqf so that in 2020 Nahir handed over the waqf to workers to manage. However, in 2023 the workers stopped managing the waqf due to the minimal wages given to them. Until now, the waqf has not been managed by anyone and the RT Head and Mosque Tamir have also not carried out the process of replacing Nahir. Second, if referring to the *fiqhiyah* principle, then the cessation of Nazhir in managing the waqf in this case is permitted because there is a fear of threatening his life because Nazhir is elderly and is no longer able to manage the waqf. The cessation of Nazhir in managing the waqf has violated Article 11 letter b of the Waqf Law which explains that Nazhir has the duty to manage and develop waqf assets according to their designation.

Keywords: The cessation of Nazhir, Waqf, Nazhir, Fiqh

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Berhentinya *Nāẓhir* Dalam Mengelola Wakaf Produktif (Studi Kasus di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang)” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H., selaku Pembimbing sekaligus dosen wali penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus ikhlas dan sabar.
2. Bapak Drs. H. Maksun, M. Ag., selaku Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus ikhlas dan sabar.
3. Seluruh Dosen dan staff di UIN Walisongo Semarang, khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengetahuan.
4. Keluarga besar penulis, terutama orang tua penulis, Bapak Rodikin dan Ibu Siti Asiyah yang telah memberikan dukungan materil, kasih sayang dan doa yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak lupa terimakasih kepada kakak penulis Elsyah

Sofiatul Maulidia yang selalu mensupport dan keceriaan dalam penulisan skripsi ini.

5. Teman-teman penulis baik yang ada di Kelas A Hukum Keluarga Islam 2021 maupun teman penulis yang ada diluar kelas yang telah memberikan keceriaan selama menjalankan perkuliahan, semoga kita bisa dipertemukan kembali suatu saat nanti.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi dan doanya kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna. Hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang hukum keluarga islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II : TINJUAN UMUM WAKAF DAN NAZHİR	22
A. Pengertian Wakaf.....	22
B. Dasar Hukum Wakaf.....	26
C. Macam-Macam Wakaf.....	30
D. Rukun dan Syarat Wakaf.....	35
E. Wakaf Produktif	42
F. Nāzhir.....	50
BAB III : LATAR BELAKANG BERHENTINYA NADZIR DALAM MENGELOLA WAKAF	

**PRODUKTIF DI DUSUN KRANDING DESA
CIBUYUR KECAMATAN WARUNGPRING
KEBUPATEN PEMALANG 61**

- A. Gambaran Umum Dusun Kranding Desa
Cibuyur Kecamatan Warungpring
Kabupaten Pemalang..... 61
- B. Gambaran Tanah Wakaf di Dusun Kranding
Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring
Kabupaten Pemalang..... 62
- C. Latar Belakang Berhentinya Nadzir Dalam
Mengelola Wakaf Produktif di Dusun
Kranding Desa Cibuyur Kecamatan
Warungpring Kabupaten Pemalang..... 65

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
BERHENTINYA NAZIR DALAM
MENGELOLA WAKAF PRODUKTIF 89**

- A. Analisis Latar Belakang Berhentinya
Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif
di Dusun Kranding Desa Cibuyur
Kecamatan Warungpring Kabupaten
Pemalang..... 89
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap
Berhentinya Nadzir Dalam Mengelola
Wakaf Produktif di Dusun Kranding Desa
Cibuyur Kecamatan Warungpring
Kabupaten Pemalang 100

BAB V : PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	134
C. Penutup	135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum datangnya islam, wakaf telah dikenal lama oleh umat agama lain ataupun dari kepercayaan manapun. Hal ini didasarkan bahwa setiap umat beragama pasti membutuhkan tempat peribadatan untuk melakukan suatu ibadahnya. Bagi mereka yang mempunyai kepedulian terhadap agamanya akan dengan sukarela menyisihkan sebagian harta mereka untuk tempat peribadatan. Konsep tersebut mirip dengan wakaf didalam agama islam, namun yang menjadi perbedaan dari keduanya yaitu wakaf didalam islam bertujuan untuk mencari ridha Allah Swt dan mendekatkan diri kepada-Nya, sedangkan kebanyakan umat agama lain sebelum islam digunakan untuk tujuan mencari kebanggaan. Menurut beberapa pandangan para ulama menjelaskan bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Rosulullah Saw yaitu wakaf yang pemanfaatannya untuk membangun masjid. Para sahabat yang meneladani ajaran dari Rosulullah Saw mengikuti hal serupa dengan tujuan agar wakafnya tersebut mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Swt. Islam datang membawa perubahan dalam instansi wakaf yang dilakukan oleh umat terdahulu. Terdapat perubahan yang signifikan pada masa Daulah Bani Ummayah, Abbasiyah dan Usmaniyah dengan terindikasinya lembaga khusus untuk menampung, mengelola dan mengawasi harta wakaf.¹

¹ Achmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*, ed. Nasiruddin M.M, 2nd ed. (Brebes: DIYA MEDIA GROUP BREBES JAWA TENGAH, 2015).

Wakaf dalam islam merupakan salah satu bentuk ibadah yang berkaitan dengan perekonomian umat islam yang memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan islam. Banyaknya harta wakaf dijadikan sebagai pembangunan masjid, musholla maupun sarana sosial merupakan bentuk pemanfaatan wakaf didalam islam. Umat islam mengenal wakaf sebagai amal ibadah yang tidak terputus pahalanya selama wakaf tersebut terus menerus dimanfaatkan. Motivasi dan tujuan tersebut menjadikan tidak sedikitnya umat islam melakukan ibadah wakaf tersebut sebagai jembatan bagi dirinya untuk mendapatkan ridah dari Allah dan mendakatkan diri kepada-Nya. Sejatinya wakaf memiliki persamaan dengan zakat dan shadaqah yang dimana sama-sama digunakan sebagai salah satu sumber dari pembangunan dan pengembangan umat islam. Hal ini ditunjukkan melalui bagaimana wakaf menempati peranan penting dalam pengembangan dakwah islam pada masa Rosulullah Saw. Dalam perkembangan islam selanjutnya, pemanfaatan wakaf tidak hanya untuk kepentingan agama saja seperti masjid, musholla, dan makam, melainkan digunakan untuk pemberdayaan dengan terus menerus mengembang dan mengelola wakaf. Pemanfaatan tersebut merupakan upaya untuk adanya pengembangan lebih lanjut dalam dana wakaf, sehingga dengan dana tersebut diharapkan mampu mewujudkan perekonomian umat islam.²

² Habibulloh et al., "Profesionalisme Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Masjid Al Inayah Dusun Melik Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono

Indonesia dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia mengharuskan peraturan perundangan mampu menjangkau problematika dimasyarakat terutama dalam masalah agama. Sesuai dengan salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu memenuhi hak-hak warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan wakaf dalam ajaran Islam. Pengembangan dan pemanfaatan wakaf perlu dilakukan agar tidak adanya stagnansi ekonomi yang terjadi didalam masyarakat. Pemanfaatan wakaf tidak hanya dalam artian sempit saja yang berarah pada menyediakan berbagai saran dan fasilitas saja, melainkan dapat juga dengan mengembangkan manfaat ekonomi yang ada didalam wakaf tersebut.³

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kepastian hukum dalam persoalan wakaf yang terindikasi dengan adanya perubahan peraturan yang terjadi karena menyesuaikan perkembangan permasalahan dimasyarakat. Penyesuaian terjadi dalam Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang dirasa hanya membahas mengenai perwakafan tanah saja, tidak membahas mengenai perwakafan selain tanah. Maka munculah Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang

Kabupaten Banyuwangi,” *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2023): 93.

³ Firman Muntaqo, “Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia,” *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 83.

wakaf dengan penyesuaian yaitu adanya wakaf selain tanah, wakaf sementara dan penyelesaian sengketa wakaf yang peraturan sebelumnya belum dibahas. Dengan adanya penyesuaian peraturan ini diharapkan masyarakat mampu memaksimalkan potensi wakaf yang tidak hanya berlandaskan pada kagamaan saja melainkan kepentingan sosial dan pendidikan.⁴

Nāẓhir yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengelolaan wakaf harus mampu memberdayakan wakaf tersebut dengan terus menerus mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan mauquf alaih. Karena itu peran *Nāẓhir* dalam mengelola wakaf tidak hanya ditujukan kepada sarana sedekah dan ibadah saja, namun juga mencangkup aset produktif lainnya yang dapat memajukan nilai hasil wakaf. Meskipun kehadiran *Nāẓhir* oleh para mujtahid tidak dianggap sebagai rukun dalam perwakafan, namun peranan *Nāẓhir* sangat penting dalam pengembang harta benda wakaf. Wākif sebagai orang yang mewakafkan harta bendanya berkewajiban menunjuk *Nāẓhir* baik itu perorangan maupun organisasi atau badan hukum agar harta benda wakaf dapat terjaga dengan baik.⁵ Adapun tugas *Nāẓhir* tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa *Nāẓhir* mempunyai tugas yaitu:

⁴ Ahmad Faisal, “PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA (POSTIVISASI HUKUM WAKAF),” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2. No (2021): 6.

⁵ Tiswarni, “Peran Nadzir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center,” *AL-ADALAH* Vol. XII (2014).

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁶

Selain itu dalam Pasal 42 juga menyebutkan bahwa *Nāẓhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.⁷ Dalam peraturan lain juga dijelaskan mengenai tugas *Nāẓhir* seperti dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam pasal 290 ayat 1 yang menyebutkan bahwa *Nāẓhir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.⁸

Meskipun telah dijelaskan tugas dan kewajiban *Nāẓhir* didalam undang-undang, namun realitasnya masih banyak problematika yang terjadi didalam masyarakat terhadap perwakafan. Ada beberapa permasalahan wakaf yang sering terjadi dimasyarakat seperti belum tersertifikatnya wakaf, tidak adanya pengelolaan dan pengembangan wakaf oleh *Nāẓhir*, sehingga menyebabkan wakaf tersebut tidak terurus, dan kurangnya pemahaman *Nāẓhir* dalam mengelola wakaf. Salah satu kasus yang terjadi di Dusun Kranding Desa

⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁷ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁸ Pasal 290 Kompilasi Hukum Islam.

Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang yaitu terdapat tanah wakaf di Depan Masjid Nurul Iman. Tanah wakaf tersebut diwakafkan pada tahun 1998 sampai sekarang. Tanah wakaf tersebut berupa perkarangan yang dimana hasil dari tanah wakaf tersebut digunakan untuk keperluan masjid. Namun sekitar tahun 2020 tanah wakaf tersebut tidak dikelola lagi oleh *Nāẓhir* yang setelahnya *Nāẓhir* menyuruh pekerja untuk mengelola wakaf tersebut. Akan tetapi pada tahun 2023 pekerja berhenti mengelola tanah wakaf tersebut sehingga tanah wakaf tersebut sudah tidak memiliki penghasilan dan pemasukan bagi keperluan masjid.

Berawal dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai persoalan berhentinya *Nāẓhir* dalam mengelola wakaf di Dusun Kranding. Sehingga penulis mengambil judul penelitian yaitu “**Analisis Hukum Islam Terhadap Berhentinya *Nāẓhir* Dalam Mengelola Wakaf Produktif (Studi Kasus di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Latar Belakang Berhentinya *Nāẓhir* Dalam Mengelola Wakaf Produktif di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Berhentinya *Nāẓhir* Dalam Mengelola Wakaf Produktif Studi Kasus di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latar belakang berhentinya *Nāzhir* dalam mengelola wakaf produktif di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.
 - b. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap berhentinya *Nāzhir* dalam mengelola wakaf produktif Studi Kasus di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.
2. Manfaat Penelitian
- a. Secara Teoritis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat mengenai perwakafan dan penyebab tidak dikelolanya tanah wakaf di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. Selain itu hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai sumber informasi bagi penelitian yang sejenisnya dalam wawasan dibidang hukum, khususnya terkait analisis hukum islam dan hukum positif terhadap berhentinya pengelolaan tanah wakaf oleh *Nāzhir*.
 - b. Secara Praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi bagi masyarakat terkhusus pada *Nāzhir* tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf.

D. Telaah Pustaka

Untuk memastikan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak sama seperti penelitian yang lainnya, maka penulis melakukan penelitian terdahulu. Hasil dari pengamatan yang

dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wildan Zulfikar Rasyid mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi “Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh *Nāẓhir* Dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif (Studi Kasus di Dukuh Karantengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)”.⁹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab dari penundaan pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf oleh *Nāẓhir* di Dukuh Karangtengah. Diantaranya penyebab tersebut yaitu terkendalanya dana untuk pemanfaatan wakaf, *Nāẓhir* tidak hanya mengurus satu lahan wakaf saja, dan lemahnya pengetahuan nadzir terkait pengelolaan wakaf dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA dan BWI. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan bahwa penundaan pemanfaatan wakaf oleh *Nāẓhir* tidak sesuai dengan perspektif fikih dan hukum positif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wildan Zulfikar Rasyid dengan penelitian penulis yaitu terletak pada permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wildan Zulfikar Rasyid permasalahan terfokus pada penundaan pemanfaatan wakaf, sedangkan

⁹ Wildan Zulfikar Rasyid, “Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nadzir Dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Dukuh Karantengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali),” *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2022.

penelitian yang dilakukan oleh penulis permasalahan tertuju pada persoalan berhentinya *Nāẓhir* dalam mengelola tanah wakaf. Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama berfokus pada *Nāẓhir* dalam pengelolaan wakaf dan metode penelitiannya yaitu normatif-empiris.

2. Skripsi yang ditulis oleh Imam Saputro mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi di KUA Karang Tengah, Ciledug)”.¹⁰ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Karang Tengah belum memadai atau belum diusahakan semaksimal mungkin, meski wakaf tersebut sudah dapat digunakan namun untuk menghasilkan nilai yang lebih belum tercapai. Pengawasan tanah wakaf oleh pihak KUA Kecamatan Karang Tengah dilakukan dengan pendekatan kepada para ulama dan imam masjid serta diserahkan sepenuhnya kepada *Nāẓhir* dan masyarakat. Ditinjau dari pandangan hukum islam pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Karang Tengah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan syariat islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Imam Saputro dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu

¹⁰ Imam Saputra, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Di KUA Karang Tengah, Ciledug),” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2009.

terletak pada permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imam Saputro berfokus pada permasalahan pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di wilayah KUA Karang Tengah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis permasalahan tertuju pada persoalan berhentinya *Nāzhir* dalam mengelola tanah wakaf. Ruang lingkup permasalahan yang dikaji oleh penelitian Imam Saputro lebih luas karena lingkungannya Kecamatan, sedangkan dalam penelitian oleh penulis hanya terbatas pada Dusun. Adapun persamaan kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan tanah wakaf oleh *Nāzhir* dan sama-sama pada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode normatif empiris.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aliful Fahmi Ferdiansyah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi “Kewenangan *Nāzhir* Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)”.¹¹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf di Mushola Darrul Muttaqin, *Nāzhir* hanya terbatas dalam pengelolaan bangunannya saja, sedangkan pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf yang tertanam di dalam tanah tidak bisa dikelola oleh *Nāzhir*. Sesuai kepemilikan harta dalam

¹¹ Aliful Fahmi Ferdiansyah, “Kewenangan *Nāzhir* Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang),” *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2018.

hukum islam, maka manfaat yang ada pada tanah wakaf dapat diperuntukan untuk kepentingan umum. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aliful Fahmi Ferdiansyah dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aliful Fahmi fokus permasalahannya pada kewenangan nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Musholla Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis permasalahan tertuju pada persoalan berhentinya Nāzhir dalam mengelola tanah wakaf. Adapun perbedaan yang lainnya dari penelitian yang dilakukan oleh Aliful Fahmi Ferdiansyah dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian aliful fahmi menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris. Persamaan kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai persoalan pengelolaan tanah wakaf oleh *Nāzhir*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fairus Nada Lubabah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Peran *Nāzhir* Dalam Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali)”.¹² Hasil

¹² Fairus Nada Lubabah, “Peran Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Kasus Di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali)”, *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.

dari penelitian yang dilakukan oleh Fairus Nada menunjukan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah dengan cara menyewakan bangunan yang berupa unit usaha. Peran *Nāẓhir* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut kurang optimal, disebabkan karena beberapa rencana belum terealisasi, minimnya sumber daya manusia, dan kurangnya diperhatikan dalam pengawasan oleh *Nāẓhir* ketua dan masyarakat sekitar. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fairus Nada dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada permasalahan yang dikaji dan metode penelitiannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fairus Nada berfokus pada peran *Nāẓhir* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tertuju pada berhentinya *Nāẓhir* dalam mengelola tanah wakaf. Metode penelitian yang dilakukan oleh Fairus Nada menggunakan metode empiris saja, sedangkan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode normatif-empiris. Adapun persamaan dalam kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai persoalan pengelolaan wakaf oleh *Nāẓhir*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Samsudin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Peran *Nāẓhir* Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan

Panunggaran Kecamatan Pinang Kota Tenggerang”.¹³ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan para *Nāẓhir* cukup besar dalam pengelolaan dan pengembangan Yayasan Pendidikan Islam At-Taḳwa, meski ada beberapa hal yang belum tercapai sepenuhnya sesuai dengan hukum islam dan hukum positif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Samsudin dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada permasalahan yang dikaji dan metode penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Samsudin menitik beratkan pada permasalahan peran *Nāẓhir* dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada permasalahan berhentinya *Nāẓhir* dalam mengelola tanah wakaf. Metode penelitian yang dilakukan oleh Samsudin menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan tanah wakaf oleh *Nāẓhir*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹³ Samsudin, “Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taḳwa Kelurahan Panunggaran Kecamatan Pinang Kota Tenggerang,” *Skripsi UIN Syarih Hidayatullah Jakarta*, 2011.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Metode penelitian normatif empiris adalah metode penelitian yang menggunakan penerapan ketentuan hukum atau dokumen lainnya secara *in action* terhadap suatu keadaan tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini akan menjelaskan mengenai apakah peristiwa yang ada dimasyarakat tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam metode penelitian hukum normatif empiris selalu menanyakan (*how*) bagaimana proses peristiwa tersebut berlangsung dan dalam tahap hasil akan dipertanyakan (*what*) apakah hasil tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Penerapan hukum dalam penelitian ini menggunakan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, sedangkan peristiwa hukum dalam penelitian ini yaitu berhentinya pengelolaan tanah wakaf oleh *Nāẓhir*. Objek kajian dari penelitian hukum normatif empiris membahas mengenai norma hukum dan penerapannya dalam masyarakat termasuk perilaku masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut.¹⁴

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu melalui pendekatan studi kasus terhadap suatu peristiwa hukum yang masih berlangsung didalam masyarakat. Fokus dari penelitian ini membahas

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, *Mataram University Press*, 1st ed., vol. 44, 2020.

penerapan hukum yang dimana peristiwa hukum tersebut masih berlangsung didalam masyarakat. Pada penelitian ini peneliti akan langsung terjun ke lapangan untuk meneliti peristiwa hukum yang sedang berlangsung yang nantinya akan diolah untuk dijadikan sebagai bahan objek untuk dilakukannya penerapan hukum yang berlaku secara in action.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu kondisi objek alamiah yang dimana instrumen kuncinya adalah peneliti. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata, lisan maupun perilaku seseorang yang dapat diamati. Tujuan data deskriptif ini yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan objek sesuai apa adanya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Dusun Kranding, Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pematang.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis terdapat dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer merupakan sumber data utama selain dari sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh

melalui wawancara dengan informan secara langsung. Informan adalah orang atau individu yang memberikan penjelasan mengenai sesuatu yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain itu peneliti juga akan mengobservasi tanah wakaf yang sudah tidak dikelola lagi oleh *Nāẓhir* untuk memperkuat penelitian. Dalam penelitian ini dokumen dan informan yang digunakan yaitu:

- a) Al-Qur'an
- b) Hadis tentang Wakaf dalam Kitab Fath Al-Bari bi Syarah Al-Bukhari Karya Ibnu Hajar Al-Asqalani
- c) Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah
- d) Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili
- e) Buku yang berjudul "Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah" yang ditulis oleh Drs. M. Ma'shum Zein, MA.
- f) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- g) *Nāẓhir* wakaf di Dusun Krandang
- h) Pekerja yang membantu nadzir dalam pengelolaan wakaf
- i) Ketua RT Dusun Kranding
- j) Tokoh Agama setempat
- k) Pejabat KUA Kecamatan Warungpring

- 1) Pejabat Penyelenggara Zakat dan Wakaf
di Kementerian Agama Pernalang

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap bagi sumber data pertama. Perolehan sumber data sekunder berasal dari studi dokumen dan kepustakaan. Sumber data sekunder yang diambil oleh peneliti merupakan sumber data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, perundangan-undangan dan sejenisnya dengan menyesuaikan tema dalam penelitian penulis. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti yaitu:

- a) Kompilasi Hukum Islam
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- c) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- d) Buku Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik karya Supani
- e) Jurnal Cakrawala yang berjudul Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiah Mengenai Wakif dan Nazhir karya Nurodin Usman.

b. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis hukum yang berlaku. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti ada tiga macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dimasyarakat yang berisikan peraturan-peraturan untuk dijadikan pedoman atau dasar dalam melakukan suatu tindakan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi yang lebih rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer seperti buku, jurnal, maupun teori-teori lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia atau bibliografi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan dua data untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Maka dari itu

diperlukannya teknik pengumpulan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek secara langsung terhadap fenomena atau keadaan masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung terhadap Tanah wakaf yang dikelola oleh Nāzhir.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada informan terkait informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait persoalan yang dibahas.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau rekaman yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan atau menyikap makna yang didengar atau dilihatnya. Dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan dan lain-lainnya yang dapat bermanfaat bagi peneliti.

b. Teknik Pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder

Untuk memperoleh data sekunder peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan seperti jurnal, buku, atau media yang lain untuk mendukung data primer.¹⁵

5. Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder telah dikumpulkan, tahap selanjutnya yaitu pengolahan data dengan tujuan agar memberikan gambaran bagi tujuan penelitian. Data yang sebelumnya didapatkan masih tidak terorganisir dan tidak beraturan sehingga diperlukan pengolahan data yang pasti dengan merapihkan data agar mempermudah bagi peneliti dalam menganalisis data. Setelah data diolah, tahap selanjutnya yaitu dengan menganalisis data untuk menarik kesimpulan tema apa yang ingin diambil oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan memberikan gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan yang diperoleh peneliti sehingga dengan jelas mendeskripsikan situasi dan keadaan dalam permasalahan tersebut.¹⁶

F. Sistematika Penelitian

Agar dapat memudahkan penulis untuk menjelaskan penelitian ini, penulis membagi beberapa bab dengan masing-masing bab menjelaskan mengenai tema yang dibahas. Adapun sistematika penelitian ini yaitu:

¹⁵ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Yuliatr Novita, Rake Sarasin, 1st ed. (Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022).

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 125-130.

1. BAB I: Pendahuluan, berisikan penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
2. BAB II: Tinjauan Teori, berisikan penjelasan mengenai Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Jenis Wakaf, dan *Nāẓhir* Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
3. BAB III: Gambaran Umum Mengenai Lokasi Tanah Wakaf di Dusun Kranding, Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang dan Latar Belakang Berhentinya *Nāẓhir* Dalam Mengelola Wakaf Produktif di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dan
4. BAB IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Berhentinya *Nāẓhir* Dalam Mengelola Wakaf Produktif Studi Kasus di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.

BAB II

TINJUAN UMUM WAKAF DAN NAZHIR

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari kata bahasa arab yaitu “*Waqafa-yaqifu-waqfan*” yang berarti menahan, menghentikan, berdiri, atau berdiam di tempat. Sama halnya dengan kata *Waqf* (pencegahan), kata *Tahbis* (penahanan) dan *Tasbil* (pendermaan untuk fi sabilillah) juga memiliki artian yang sama yaitu menahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut bahasa artinya menahan harta untuk tidak jual, dipindah kepemilikannya atau segala hal yang bisa merubah kepemilikan harta tersebut setelah diwakafkan. Menurut Munzir Qahaf, wakaf adalah menahan harta selamanya atau sementara untuk dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung yang hasilnya digunakan untuk kebaikan umum atau khusus secara berulang-ulang. Adapun wakaf secara istilah memiliki beberapa pendapat yang berbeda-beda dikalangan ahli fiqh, diantaranya yaitu:

1. Wakaf Menurut Imam Abu-Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang dimana kepemilikannya masih ada ditangan si *Wākif*, namun manfaatnya digunakan untuk suatu kebajikan. Dengan istilah tersebut, mengandung arti bahwa harta wakaf tersebut masih menjadi miliki si *Wākif*, sehingga si *Wākif* dapat menarik kembali wakaf tersebut dan diperbolehkan untuk menjualnya. Selain itu, apabila *Wākif* meninggal dunia, maka harta wakaf tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Ruang lingkup wakaf yang didefinisikan

oleh Imam Abu Hanifah hanyalah memberikan kemanfaatan wakaf tersebut untuk suatu kebaikan.

2. Wakaf Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpandangan bahwa wakaf adalah mencegah harta wakaf dari tindakan si *Wākif* yang dapat melepaskan kepemilikan harta wakaf tersebut dan wakif memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat harta wakaf kepada mauquf alaih serta tidak diperbolehkan *Wākif* menarik kembali harta wakafnya. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa harta wakaf tersebut masih menjadi milik *Wākif*, namun *Wākif* tidak boleh menarik kembali ataupun memindah tangankan wakaf tersebut. selain itu menurut Mazhab Maliki wakaf hanya diperbolehkan dengan jangka waktu tertentu dan tidak memperbolehkan mewakafkan dengan tujuan sebagai wakaf selamanya atau wakaf kekal.

3. Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali

Wakaf menurut Imam Syafi'i dan Hambali yaitu melepaskan kepemilikan harta *Wākif* dengan menyalurkan manfaat wakaf tersebut kepada maquf alaih tanpa ada halangan apapun. Hal ini berimplikasi bahwa wakif tidak boleh melakukan apapun terhadap wakaf tersebut seperti menjual, menukar atau menarik kembali wakaf tersebut. Bahkan dalam memanfaatkan wakaf tersebut, *Wākif* tidak boleh melarang penyaluran manfaat wakafnya kepada *Mauqūf Alaih*.¹⁷

¹⁷ Saprida, Fitri Raya, and Zuul Fitriani Umari, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *Ekonomica*

Meskipun adanya perbedaan pendapat dalam menjelaskan hakikat wakaf oleh para ahli fiqh namun secara tersirat memiliki makna yang sama yaitu kemanfaatan wakaf yang diberikan untuk kebajikan dan kebaikan umat.

Sedangkan dalam hukum di Indonesia terdapat beberapa definisi wakaf yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Adapaun definisi wakaf tersebut yaitu:

1. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Miliki menjelaskan bahwa:

*Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagkannya untuk selama-selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.*¹⁸

2. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa:

*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.*¹⁹

Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah 8, no. 1 (2022): 14–26.

¹⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa:

*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.*²⁰

4. Menurut Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

*Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.*²¹

Terdapat sebuah perbedaan dalam mengartikan wakaf antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan KHI. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menyebutkan wakaf dikhususkan untuk tanah pribadi, sedangkan dalam KHI tidak menyebutkan pengkhususan objek tertentu, hanya menyebutkan wakaf tersebut haruslah bersifat tetap dan selamanya. Kemunculan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 membawa perubahan dalam mengartikan wakaf dalam peraturan sebelumnya. Pernyataan "Jangka waktu tertentu" menjelaskan bahwa seseorang yang ingin mewakafkan hartanya dapat dilakukan dengan jangka

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²¹ Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam

atau terbatas dalam waktu tertentu, sehingga apabila waktu tersebut sudah habis maka wakaf tersebut dapat ditarik kembali oleh si *Wākif*.

B. Dasar Hukum Wakaf

Sebenarnya tidak ada ayat di Al-Quran yang secara jelas melandasi adanya konsep wakaf didalam Islam. Para ulama mendasari adanya wakaf karena persamaan antara wakaf dengan *Infāq fī sabillillāh*. Para ahli hukum melihat wakaf sebagai *Mandūb* yaitu pembalasan terhadap suatu perbuatan, namun apabila ditinggalkan tidak diterkena apapun.

1. Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Islam

Secara tersirat wakaf disebutkan di dalam Q.S Al-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya.

Setelah ayat diatas turun, sahabat nabi yang bernama abu Thalhah menyatakan kepada Rasulullah bahwa beliau ingin mewakafkan harta yang sangat ia cintai untuk dipergunakan di jalan Allah SWT. Selanjutnya Rasulullah menyarankan kepada Abu Thalhah untuk mewakafkan harta tersebut kepada kerabatnya.

Seketika itu Abu Thalhah bergegas membagikan harta tersebut kepada kerabat dan anak perempuannya.²²

Lalu dalam hadis Nabi yang lebih jelas terhadap perintah atau anjuran wakaf yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yang berisikan perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
بِحَيْرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ
بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ

²² Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*.

اللَّهُ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ

يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar; kemudian ia menemui Nabi Muhammad Saw untuk meminta arahan. Umar berkata “Wahai Rosulullah Saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?” Nabi bersabda “Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedakah dengannya”. Lalu Umar menyedahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabililah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun. (HR. Bukhari).

Hadis tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu

1. Harta wakaf harus tetap, tidak diperbolehkan untuk dijual, dihibahkan atau diwariskan.
2. Terkait pelepasan kepemilikan harta wakaf.
3. Tujuan atau peruntukan wakaf harus jelas dan harus merupakan suatu kebaikan dalam ajaran agama Islam.
4. Harta wakaf dapat berupa tanah atau sesuatu yang tahan lama dan tidak habis jika digunakan.

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat wakaf lebih besar bagi perekonomian umat Islam daripada infaq dan shadaqah. Para ulama juga sepakat tentang manfaat, keutamaan dan kebaikan wakaf dari zaman Rosulullah hingga sekarang.²³

Terbatasnya ayat yang menjelaskan secara tegas mengenai wakaf, menyimpulkan bahwa ajaran wakaf ini merupakan dari lingkup ijtihad bukan dalam ta'abbudi. Terutama pada persoalan mengenai pengelolaan, jenis, syarat-syarat dan peruntukan wakaf. Meskipun begitu keterbatasan ayat tersebut sudah mampu menjadi pedoman bagi para ahli fiqih untuk menjelaskan mengenai perwakafan. Hal ini juga dilakukan sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang yang masih menggunakan metode ijtihad dalam menangani persoalan wakaf.²⁴

2. Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pembahasan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, namun ada beberapa peraturan lainnya yang membahas mengenai wakaf, diantaranya yaitu:

²³ Muhammad Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009).

²⁴ Hamdan Firmansyah, "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- e. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
- f. Badan Pertanahan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyeragaman Tanah Wakaf.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.²⁵

C. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu wakaf ahli atau wakaf khusus dan wakaf Khairi atau wakaf umum. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

²⁵ Sunuwati, *Hukum Perwakafan*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 1st ed. (ParePare Sulawesi Selatan, 2022).

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya:

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang tertentu, seperti keluarga atau kerabat si *Wāḳif*, yang manfaatnya dapat ditentukan sesuai dengan pernyataan si *Wāḳif*. Wakafnya juga sah apabila dalam suatu keluarga tersebut terdapat seseorang yang ingin mewakafkan hartanya kepada salah satu atau lebih anggota keluarganya.

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang diserahkan kepada orang-orang tertentu untuk dikelola dengan peruntukkan sebagai keperluan keagamaan dan kesejahteraan umum seperti pembangunan masjid, mushola, rumah sakit dan lain sebagainya. Wakaf khairi merupakan wakaf yang tidak terbatas pada waktu penggunaannya sehingga dapat dipergunakan sampai kapanpun untuk keperluan kesejahteraan umum.

Peraturan perundangan-undangan di Indonesia lebih menggunakan model wakaf khairi ini sebagai konsep wakaf di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya pasal 22 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta wakaf dapat diperuntukkan sebagai sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan secara lebih

luas lagi untuk kemajuan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi umat.²⁶ Sedangkan dalam konsep wakaf ahli dijelaskan dalam pasal 30 ayat 4 sampai dengan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pembuatan akta ikrar wakaf. Dalam pasal 30 ayat 4 sampai 6 dijelaskan bahwa:

1. Pernyataan kehendak *Wākif* dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli.
2. Wakaf ahli dapat diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah dengan *Wākif*.
3. Apabila sesama kerabat sudah tidak ada lagi, maka wakaf ahli berubah statusnya menjadi wakaf Khairi yang peruntukannya ditentukan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.²⁷

Mengenai orang yang menerima manfaat wakaf antara wakaf ahli didalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 dengan yang ada didalam versi fikih memiliki perbedaan. Jika didalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 telah ditentukan orang yang berhak menerima wakaf hanya pada kerabat berdasarkan nasab atau dari keturunan si *Wākif*. Sedangkan didalam versi fikih dijelaskan bahwa peruntukan wakaf boleh dimanfaatkan oleh

²⁶ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²⁷ Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

siapa saja, tanpa dibatasi hanya keluarga yang bernasab saja.²⁸

2. Macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktu:

a. Wakaf Muabbad

Wakaf Muabbad adalah wakaf yang digunakan untuk selama-lamanya yang dimana harta wakaf tersebut bersifat abadi dan tidak akan habis apabila digunakan. Jenis wakaf ini pemanfaatannya adalah dari hasil produksi yang telah dilakukan, sehingga harta pokok wakaf tersebut masih terjaga dan tidak habis.

b. Wakaf Mu'aqqot

Wakaf Mu'aqqot adalah wakaf yang digunakan hanya sementara waktu yang dimana harta wakaf tersebut akan habis jika digunakan. Pembatasan waktu oleh wakif pada saat *Ṣighat* wakaf juga termasuk kedalam alasan wakaf sementara apabila wakif mensyaratkan pembatasan waktu wakaf tersebut.

Kebolehan wakaf untuk peruntukan selamanya atau berjangka waktu juga telah disebuthkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa pemanfaatan harta wakaf dapat dilakukan selamanya atau berjangkan waktu sesuai dengan keputusan *Wākif*.

3. Macam-macam wakaf berdasarkan penggunaannya:

a. Wakaf Ubasyir/ Dzati

²⁸ Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia Teori Dan Praktek*, hlm 88.

Wakaf Ubasyri adalah wakaf yang penggunaannya secara langsung diberikan kepada mauquf alaih tanpa ada proses pengelolaan. Contoh wakaf Ubasyri ini yaitu seperti madrasah, masjid, makam dan sekolah. Penggunaan harta wakaf secara langsung tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun peraturan perundang-undangan hanya menyebutkan pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa peruntukan harta wakaf dapat digunakan untuk sarana ibadah maupun dalam sarana pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa harta wakaf dapat digunakan manfaatnya secara langsung seperti masjid, sekolah dan makam serta sarana yang lain.

b. Wakaf Mistitmary

Wakaf Mistitmary adalah wakaf yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh *Mauquf Alaih*, akan tetapi dilakukan proses terlebih dahulu yang dimana harta pokok wakaf tersebut diproduksi untuk menghasilkan manfaat yang akan dirasakan oleh mauquf alaih. Penggunaan wakaf secara produktif tidak disinggung secara langsung oleh undang-undang, namun hanya disebutkan pada Pasal 43 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara produktif. Meskipun tidak disinggung secara langsung namun penyebutan kata “produktif” dapat digunakan untuk kebolehan mengelola wakaf secara produktif.

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam pembahasan rukun wakaf, para fuqaha sepakat bahwa hal tersebut penting dalam pembentukan wakaf, meskipun pembahasan tersebut juga menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda, namun mayoritas ulama Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali sepakat bahwa rukun wakaf ada empat yaitu, *Wākif* (orang yang memberikan wakaf), *Mauqūf Alaih* (orang yang menerima wakaf), *Mauqūf* (benda yang diwakafkan), *Ṣighat* (akad atau ijab). Kesepakatan empat rukun tersebut sampai sekarang digunakan dalam melaksanakan pembentukan wakaf dan dinyatakan tidak sah apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa rukun-rukun wakaf dibagi menjadi enam yaitu *Wākif*, *Nāẓhir*, harta wakaf, tujuan wakaf, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf. Terkait pembahasan rukun-rukun wakaf akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Wākif*

Wākif adalah pemilik harta secara sah yang akan mewakafkan hartanya. Seseorang yang ingin mewakafkan hartanya harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Adapun persyaratan tersebut yaitu

- a. Berakal
- b. Dewasa atau Baligh
- c. Tidak Dalam Pengampuan
- d. Kemauan sendiri
- e. Merdeka

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, syarat-syarat *Wākif* terdapat pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa *Wākif* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut untuk melakukan wakaf:

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- d. Pemilik sah harta benda wakaf

Selanjutnya dalam ayat 2 dan 3 menyebutkan mengenai persyaratan *Wākif* organisasi dan badan hukum yang memberikan kesimpulan bahwa *Wākif* organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila telah memenuhi persyaratan untuk mewakafkan harta benda organisasi atau badan hukum sesuai dengan anggaran atau pendapatan dari organisasi dan badan hukumnya.²⁹

2. *Al-Mauqūf* (harta yang diwakafkan)

Al-Mauqūf atau *Al-Mauqūf Bih* adalah istilah yang digunakan dalam fikih untuk mendefinisikan harta yang digunakan untuk berwakaf. Adapun syarat-syarat harta yang harus dipenuhi dalam berwakaf yaitu:

- a. Harta atau benda yang digunakan untuk berwakaf haruslah tetap zatnya dan tidak berubah atau habis meski dipakai terus-menerus. Harta tersebut harus

²⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan sah menurut hukum.

- b. Harta yang digunakan untuk berwakaf haruslah jelas wujud dan bentukannya. Selain itu harta tersebut juga harus jelas ukuran dan batasan yang ingin diwakafkan, agar saat dikelola tidak menimbulkan masalah dalam pemakaian harta wakaf tersebut.
- c. Harta yang ingin diwakafkan adalah harta yang secara sah milik *Wākif* dan tidak dalam tanggungan apapun seperti jaminan hutang.
- d. Harta yang ingin diwakafkan dapat berbentuk harta bergerak seperti buku, saham, surat-surat berharga dan lain sebagainya. Dalam hal saham atau modal usaha harus sejalan dengan ketentuan hukum Islam, tidak boleh digunakan untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan syariat Islam.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 15 serta 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa harta benda wakaf dibedakan menjadi dua yaitu harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak. Adapun harta benda tidak bergerak adalah harta benda yang tidak dapat dipindahkan atau dialihkan ke tempat yang lain dengan sendirinya. Beberapa harta benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lain seperti dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan

Sedangkan harta benda bergerak adalah harta benda yang mampu dipindahkan dan dialihkan ke tempat lain, baik dengan tenaga manusia maupun dengan sendirinya. Harta benda bergerak biasanya tidak akan habis jika dipakai terus menerus. Adapun contoh benda bergerak seperti, uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain sebagainya yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomoer 42 Tahun 2006.³⁰

3. *Al-Mauqūf Alaih* (penerima atau tujuan wakaf)

Dalam kitab fikih, kata *Al-Mauqūf Alaih* dapat diartikan menjadi tiga yaitu penerima wakaf seperti

³⁰ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

nadzir atau pengelola harta wakaf, penerima hasil harta wakaf, dan tujuan atau peruntukan harta wakaf. Namun dimasyarakat kata *Mauqūf Alaih* sering diartikan sebagai pengelola atau penerima hasil wakaf, karena dua pihak tersebut merupakan pihak yang sama. Pengecualian ketika wakaf tersebut berbentuk uang, maka dua pihak tersebut tidak bisa dijadikan satu. Hal ini dikarenakan pihak yang mengelola wakaf haruslah orang yang mempunyai keterampilan dalam pengelolaan uang. Sedangkan manfaat dari hasil wakaf uang akan disalurkan kepada masyarakat umum atau orang-orang yang telah ditentukan oleh *Wākif*.

Wākif berhak menentukan siapa saja yang mendapatkan manfaat dari hasil harta wakaf, bahkan *Wākif* juga bisa dikategorikan sebagai pengelola dan pengawas wakaf. Maka sudah semestinya *Wākif* berhak menentukan bentuk pengelolaan wakafnya. Apabila *Wākif* meninggal dunia atau tidak mampu lagi mengelola wakaf, maka pengelolaan wakafnya diserahkan kepada ahli warisnya dan hakim tidak diperkenankan menyerahkan pengelolaan wakaf tersebut kepada selain ahli waris kecuali atas izin *Wākif*.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia membedakan antara orang yang melakukan pengelola wakaf dan penerima wakaf. Pengelola wakaf atau biasa disebut dengan *Nāẓhir* adalah orang

yang bertugas untuk mengelola wakaf agar wakaf dapat berkembang dan menghasilkan manfaat untuk penerima wakaf. Sedangkan penerima wakaf bertugas untuk memanfaatkan hasil dari wakaf tersebut sebaik mungkin.

Tujuan wakaf merupakan tujuan yang diinginkan oleh *Wākif* agar wakaf tersebut dapat tersalurkan dengan baik. *Wākif* harus jelas menentukan tujuan wakafnya ketika akad wakaf berlangsung, seperti keperluan masyarakat umum, pembagunan masjid atau musholla, untuk fakir miskin, atau bahkan digunakan untuk tujuan keperluan keluarga sendiri, meskipun keluarga tersebut merupakan keluarga yang mampu dalam finansial. Terkait tujuan wakaf, sejatinya tujuan wakaf yang sebenarnya adalah untuk mencari rindha Allah SWT dalam rangka beribadah kepada-Nya. Maka dari itu tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam yang dimana akan merusak niat baik dari *Wākif* untuk mewakafkan hartanya tersebut.

Tujuan wakaf diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa wakaf ditujukan untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsi wakaf dan untuk mewujudkan potensi ekonomis pada harta benda wakaf. Wakaf dianjurkan tidak hanya untuk dimanfaatkan harta wakafnya saja, namun dapat juga memberikan peningkatan nilai terhadap manfaatnya,

sehingga mampu menjangkau masyarakat atau tujuan wakaf secara luas.³¹ Selanjutnya dalam Pasal 22 disebutkan peruntukan wakaf yang dibenarkan atau diperbolehkan yaitu:

- a. Saran dan kegiatan beribadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.³²

4. Pernyataan atau *Ṣighat* wakaf

Ṣighat wakaf adalah pernyataan dari seorang *Wākif* yang dapat berupa tulisan, isyarat, ataupun pernyataan secara langsung dengan tujuan untuk menyerahkan suatu harta yang ingin diwakafkan kepada seorang mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf. Didalam wakaf hanya ada ijab tanpa adanya Qabul, tidak seperti jual beli lainnya yang dimana ketika ada ijab maka ada Qabul dari penjual. Wakaf hanya diperlukan Ijab dari *Wākif* untuk menyerahkan hartanya untuk diwakafkan tanpa adanya Qabul dari penerima wakaf. Maka dari itu

³¹ Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

³² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

meski dalam perwakafan hanya dinyatakan ijabnya saja maka wakaf tersebut tetap sah.

Dalam mengucapkan *Ṣighat* wakaf, *Wākif* diperbolehkan memberikan syarat terhadap wakafnya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apabila syarat tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, maka wakafnya tetap sah namun syaratnya menjadi batal.³³

Dalam peraturan di Indonesia, ikrar wakaf harus dilaksanakan di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan persyaratan saksi harus dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. *Wākif* dalam berikrar boleh menggunakan lisan maupun tulisan dan jika tidak mampu keduanya, maka boleh diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Untuk memperjelas harta benda si *Wākif* diperlukan surat kepemilikan yang menyatakan bahwa harta tersebut benar-benar milik si *Wākif*.³⁴

E. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Sejatinya wakaf produktif menurut para ulama klasik tidak jauh berbeda dengan pengertian wakaf yang telah

³³ Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia Teori Dan Praktek*, hlm 64-74

³⁴ Pasal 17, 18 19, 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

dijelaskan diatas. Akan tetapi apabila dalam segi pembahasan wakaf, empat mazhab tersebut menekankan pada status harta wakaf yang harus kekal dan tidak rusak atau musnah serta harta wakaf tersebut harus bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Menurut pendapat ulama Hanafiyah mengenai bolehnya wakaf benda bergerak seperti wakaf buku dan alat-alat penyelenggara jenazah cukup sebagai rujukan bahwa wakaf berupa uang bisa diterapkan di masyarakat.³⁵

Meskipun didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak menyebutkan mengenai wakaf produktif secara pasti, namun pada Pasal 43 ayat 2 disebutkan bahwa wakaf dianjurkan untuk dikelola secara produktif. Adapaun bunyi pasal tersebut yaitu “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif”.³⁶ Kata produktif didalam ayat tersebut menitikberatkan pada pengelolaan bukan pada hasilnya, sehingga menyiratkan bahwa pengelolaan wakaf juga dapat dilakukan secara produktif.³⁷

Wakaf produktif adalah wakaf yang dimana harta asalnya atau pokoknya digunakan untuk kepentingan produksi dan hasil dari produksi wakaf tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif bisa berupa

³⁵ Wildan Munawar, *Wakaf Produktif & Kesejahteraan Masyarakat*, ed. Imam Zaki Fuad, *Ebook* (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2020).

³⁶ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

³⁷ Ahmad Furqon, *Fikih Dan Manajemen Wakaf Produktif*, 1st ed. (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019).

benda bergerak seperti uang dan logam mulia ataupun bisa berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Wakaf produktif merupakan wakaf yang manfaatnya tidak secara langsung digunakan, melainkan dikembangkan dan dikelola terlebih dahulu yang nantinya hasil atau keuntungan dari wakaf tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

2. Management Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf dapat berjalan dengan lancar apabila dilakukan pengelolaan dan pengembangan terhadap harta pokok wakaf sehingga menghasilkan suatu keuntungan secara berkelanjutan. Ada beberapa pola pengelolaan yang dapat dilakukan oleh nadzir untuk mengembangkan hartanya. Adapun fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan dalam menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dituju agar tindakan yang dilakukan selaras dengan tujuan tersebut. Perencanaan diperlukan agar segala tindakan yang dilakukan oleh subjek-subjek yang terkait terarah sehingga tidak menimbulkan biaya-biaya yang tidak perlu.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian diperlukan dalam melakukan pengelolaan wakaf ini agar tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-masing pihak dapat ditentukan dan dibebankan kepadanya. Tujuan

pengorganisasian ini adalah agar sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat terorganisir dengan baik sehingga tujuan wakaf tersebut dapat tercapai. Dengan memiliki mekanisme dan prosedur kerja masing-masing menjadikan antara satu orang dengan orang lain tidak ketergantungan dalam menjalankan tugasnya. Bagi nadzir perorangan memiliki anggota yang sekurang-kurangnya 3 orang dengan pembagian kerja yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Sedangkan untuk nadzir badan hukum pembagian kerjanya disesuaikan ketentuan dari organisasi induknya.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan ini dilakukan agar kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya terelasikan dengan baik. Proses pelaksanaan yang dimana merujuk pada pengerjaan dan pengelolaan yang sebelumnya telah disusun sesuai dengan porsinya masing-masing.

d. Pengawasan

Pengawasan dilakukan agar segala hal yang telah dikerjakan dalam tahapan sebelumnya berjalan dengan baik. Selain itu tujuan adanya pengawasan tersebut diharapkan agar bisa mengevaluasi kegiatan yang telah dikerjakan sebelumnya,

sehingga bisa menjadi bahan perbaikan untuk proses pengelolaan selanjutnya.³⁸

Proses manajemen pengelolaan wakaf tidak pernah lepas dari peran nadzir yang sangat berpengaruh dalam mengelola harta wakaf. Namun selain nadzir dua hal lainnya juga sangat diperlukan dalam manajemen wakaf yaitu uang dan aset. Berikut adalah penjelasan mengenai tiga sumber dasar untuk melakukan manajemen wakaf:

a. Profesionalitas Nadzir

Nadzir dalam mengelola wakaf harus memiliki keilmuan yang memadai dalam hal yang menyangkut mengenai wakaf seperti pengelolaan, manajemen, dan keuangan. Adapun karakteristik nadzir profesionalitas yaitu;

- 1) Memiliki keahlian dan keterampilan khusus
- 2) Komitmen moral yang tinggi
- 3) Kompensasi yang layak
- 4) Pengabdian kepada masyarakat
- 5) Legalisasi sebagai nadzir

b. Pelaporan Keuangan

Nadzir atau lembaga wakaf yang bersangkutan merupakan pihak ketiga yang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai dana wakaf yang didapat dari proses pengelolaan. Wakif ataupun orang yang menerima wakaf berhak mengetahui pelaporan keuangan dana wakaf karena mereka lah

³⁸ Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 213–26.

yang memiliki dana wakaf tersebut. Pelaporan keuangan tersebut tidak hanya berkaitan informasi keuangan saja, melainkan juga semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Maka dari itu nadzir atau lembaga wakaf yang berkaitan dengan wakaf harus memiliki keterbukaan dalam melaporkan keuangan wakaf.

c. Pengelolaan Aset

Nadzir yang memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan harta wakaf harus memiliki perencanaan yang baik mengenai harta wakaf yang akan dikelolanya. Perencanaan tersebut harus menyesuaikan peruntukan wakaf dan dana yang akan digunakan dalam mengelola wakaf tersebut. Selain itu nadzir juga harus terbuka dalam hal perencanaan tersebut kepada wakif agar nantinya dalam mengelola wakaf tersebut tidak terjadi kesalahpahaman diantara keduanya.³⁹

Pengelolaan dan pengembangan wakaf telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 45 yang menjelaskan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai peruntukan wakaf dan nadzir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mewujudkan hal tersebut. Pada Pasal 48 disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI. Maka akan dijelaskan

³⁹ Munawar, *Wakaf Produktif & Kesejahteraan Masyarakat*, hlm 52-58.

pengelolaan dan pengembangan harta wakaf pada peraturan BWI sebagai berikut:

- a. Mengacu kepada peraturan BWI ditambahkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif sesuai dengan perundang-undangan dan prinsip syariah.
- b. Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf dapat meminta biaya pemeliharaan kepada wakif tanpa mengurangi harta pokok wakaf.
- c. Nadzir dilarang untuk melakukan perubahan peruntukan wakaf kecuali dengan izin tertulis dari BWI.
- d. Izin tersebut diberikan apabila harta wakaf tersebut memang tidak bisa digunakan sesuai peruntukan dalam ikrar wakaf.
- e. Perubahan manfaat tersebut hanya dapat berlaku untuk hal keagamaan dan kemaslahatan bersama.
- f. Apabila nadzir tidak melakukan kewajibannya atau melakukan hal yang dilarang dalam perundang-undangan, maka BWI berhak untuk melakukan pemberhentian nadzir tersebut.
- g. Pemberhentian nadzir tersebut tidak merubah peruntukan harta wakaf tersebut.⁴⁰

Sedangkan pengelolaan wakaf menurut hukum islam harus memegang prinsip bahwa harta pokok wakaf tersebut harus ditahan, sedangkan yang digunakan adalah hasil dari

⁴⁰ Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

pengelolaan terhadap harta pokok tersebut. Adapun beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan aset wakaf seperti:

- a. Meminjamkan atau menyewakan harta wakaf
Nadzir mempunyai wewenang untuk meminjamkan atau menyewakan harta wakaf tersebut yang dimana nanti hasilnya dapat digunakan untuk peruntukan harta wakaf tersebut. Menyewakan dan meminjamkan harta wakaf diperbolehkan dengan tujuan untuk mengembangkan aset wakaf. Keuntungan yang didapat dari hasil sewa tersebut diberikan kepada Nāẓhir untuk keperluan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf. Harta wakaf yang ingin disewakan harus mempunyai nilai guna atau nilai hasil apabila dikelola dan harta wakaf tersebut tidak habis jika dipakai secara terus menerus.
- b. Menukar harta wakaf
Penukaran harta wakaf harus memperhatikan dua unsur berikut yaitu *ibdal* dan *istibdal*. Penukaran harta secara *ibdal* dengan menjual harta wakaf tersebut yang nantinya hasil penjualan tersebut untuk membeli harta wakaf yang lain sebagai penggantinya. Sedangkan cara *istibdal* yaitu barang lainnya dijadikan sebagai pengganti dari barang wakaf yang telah dijual.
- c. Investasi harta wakaf
Ada dua cara yang dapat dilakukan apabila nadzir ingin menginvestasikan harta wakaf tersebut:

- 1) Investasi Internal (*al-Istimar az-Zatiyyah*) yaitu investasi dengan berbagai pihak akan tetapi dana untuk mengelola wakaf tersebut diambil dari dana wakaf itu sendiri.
- 2) Investasi Eksternal (*al-Istimar al-Kharijiyyah*) yaitu investasi terhadap berbagai pihak luar yang dimana dana yang digunakan adalah dari pihak luar atau melakukan kerja sama dengan pihak luar.⁴¹

F. Nāẓhir

Nāẓhir adalah istilah dalam fikih yang merujuk kepada orang yang melakukan perawatan, pengelolaan dan menjaga wakaf agar tetap menghasilkan sehingga dapat dimanfaatkan oleh *Mauqūf Alaih*. Sebagai orang yang mengelola dan mengembangkan harta wakaf, *Nāẓhir* harus bertanggung jawab secara penuh terhadap harta wakaf yang dititipkan kepadanya untuk diupayakan kemanfaatan, sehingga dapat tersampaikan kepada orang yang berhak mendapatkannya.

Namun para fuqaha tidak mencantumkan *Nāẓhir* sebagai rukun wakaf, melainkan memasukan *Nāẓhir* sebagai salah satu bagian dari *Mauqūf Alaih* (penerima wakaf atau tujuan wakaf). Para fuqaha menganggap bahwa *Nāẓhir* tidak termasuk dalam rukun wakaf, karena wakaf itu sendiri merupakan ibadah yang *Tabbaru'* (pemberian yang bersifat Sunnah), sehingga peranan *Nāẓhir* disini tidak begitu penting.

⁴¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015).

Hal ini tidak seperti zakat fitrah yang mengharuskan adanya Amil Zakat untuk mengelola dan membagikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Meskipun begitu, *Nāẓhir* sebagai orang yang mengelola dan mengembangkan tanah wakaf memiliki peranan dan kedudukan sangat penting dalam perwakafan. Hal ini karena *Nāẓhir*lah yang membuat wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh para mauquf alaih, sehingga tanpa adanya *Nāẓhir* manfaat wakaf tersebut tidak akan tersalurkan dengan baik.

1. Kedudukan *Nāẓhir*

Mayoritas ulama fiqih klasik hanya menyebutkan dua syarat dalam melakukan wakaf yaitu wakif dan mauquf alaih, sedangkan untuk *Nāẓhir* tidak dianggap penting, sehingga tidak dimasukkan kedalam syarat wakaf tersebut. Sebagian ulama menganggap bahwa *Nāẓhir* bukanlah sesuatu yang dianggap penting terhadap wakaf. Madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa Nadzir bukanlah syarat sahnya wakaf. Namun ada kemungkinan bahwa nadzir tersebut adalah dari seorang Wākif, Mauqūf Alaih ataupun dari pihak ketiga. Perlu digaris bawahi bahwa *Nāẓhir* sangat diperlukan oleh wakif untuk memelihara dan mengembangkan harta wakaf. Penunjukkan *Nāẓhir* sangat diperlukan untuk keperluan pengelolaan dan pemeliharaan wakaf. Harta wakaf tidak akan

tersalurkan manfaatnya dengan baik tanpa adanya *Nāẓhir* yang mengelola wakaf tersebut.⁴²

2. Cara Menetapkan *Nāẓhir*

Para ulama sepakat bahwa orang yang dapat menjadi *Nāẓhir* adalah *Wākif*, *Mauqūf Alaih*, dan pihak ketiga. Melihat banyaknya orang yang dapat menjadi *Nāẓhir*, menyimpulkan bahwa persyaratan yang diberikan tersebut tidaklah terlalu ketat. Tidak jauh dari hal tersebut, penetapan dan penunjukan yang diberikan untuk menjadi seorang nadzir boleh dilakukan dengan hanya menyeleksi dari sifat-sifat tertentu saja, seperti orang yang umurnya tua atau orang yang paling dihormati dimasyarakat. Bahkan seorang *Wākif* juga dapat menunjuk orang yang akan mengelola wakafnya tersebut. *Wākif* berhak menentukan kriteria tertentu untuk ditunjuk sebagai orang yang mengelola tanah wakafnya dan ketentuan tersebut harus dilaksanakan atau diikuti. Maka dari itu sudah seharusnya *Wākif* dapat menentukan kriteria tertentu yang mampu melakukan pengelolaan sesuai dengan peruntukan wakafnya.⁴³

Dalam peraturan di Indonesia dijelaskan mengenai persyaratan *Nāẓhir* perorangan dalam Peraturan

⁴² Heaven Khisanun Uyun and Akhmad Husaini, “Analisis Perbandingan Kedudukan Nadzir Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004,” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 334–60.

⁴³ Nurodin Usman, “Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir,” *Cakrawala* XI, no. 2 (2016): 145–66, hlm 153-154.

Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tertera dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa:

- a. *Nāẓhir* merupakan orang yang ditunjuk oleh *Wākif* dengan memenuhi persyaratan undang-undang.
- b. Wajib didaftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- c. *Nāẓhir* perorangan merupakan suatu kelompok dengan minimal beranggotakan tiga orang dan salah satu dari mereka ditunjuk sebagai ketua.
- d. Orang yang ingin mendaftarkan *Nāẓhir*, maka harus bertempat tinggal dimana tempat harta wakaf itu berada.
- e. Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran *Nāẓhir* jika telah mendaftar.

Penetapan ini berlaku juga bagi *Nāẓhir* organisasi dan *Nāẓhir* badan hukum. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa apabila salah satu *Nāẓhir* mengundurkan diri, maka *Nāẓhir* yang lain harus melapor kepada BWI paling lambat 30 hari sejak pengunduran diri tersebut. Pelaporan tersebut dilakukan agar BWI segera menetapkan *Nāẓhir* selanjutnya.⁴⁴

3. Syarat-Syarat *Nāẓhir*

⁴⁴ Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Untuk bisa menjadi seorang *Nāẓhir*, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

a. Memiliki sifat adil

Sifat adil yang dimaksud dalam pengertian ini adalah selalu menjaga apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang serta selalu dalam jalan yang diajarkan syariat agama. Seorang *Nāẓhir* harus memiliki hal tersebut karena dalam menjaga dan mengelola wakaf diperlukan seseorang yang menjaga dirinya dari sifat-sifat fasiq yang dapat merusak tujuan wakaf. Memiliki kemampuan atau kifayah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus memiliki kemampuan untuk mengemban tugas yang diberikan. Apabila seorang *Nāẓhir* tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola harta wakaf, dikhawatirkan harta wakaf akan terabaikan dan hasilnya tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang berhak mendapatkannya. Syarat mampu ini merupakan bentuk dari syarat taklif yang dimana mencakup syarat baligh dan berakal. Sedangkan untuk syarat jenis kelamin tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan ini membuktikan bahwa perempuan berhak untuk menjadi *Nāẓhir* wakaf asalkan persyaratan yang lain juga terpenuhi.

b. Islam

Menurut jumhur ulama apabila peruntukan harta wakaf adalah untuk kepentingan agama seperti masjid, madrasah, atau yang lainnya, maka *Nāẓhir* haruslah orang yang beragama Islam. Sebaliknya jika peruntukan harta wakaf tersebut ditujukan untuk *Mauqūf Alaih* yang non islam, maka *Nāẓhir* pun boleh dikelola oleh orang yang beragam non islam. Begitu juga terhadap *Wākif* non islam yang memberikan hak pengelolaannya kepada *Nāẓhir* yang non islam, maka hal tersebut boleh dilakukan.⁴⁵

Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, *Nāẓhir* dibedakan menjadi 3 yaitu *Nāẓhir* perorangan, organisasi dan badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 10 dijelaskan persyaratan masing-masing *Nāẓhir* tersebut. Adapun persyaratan menjadi *Nāẓhir* perorangan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Bergama Islam
 - 3) Dewasa
 - 4) Amanah
 - 5) Mampu secara jasmani dan rohani
 - 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- Sedangkan untuk menjadi *Nāẓhir* organisasi harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:

⁴⁵ Usman, "Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir." Hlm 154-157.

- 1) Pengurus organisasi yang ingin menjadi *Nāẓhir* organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perorangan.
- 2) Organisasi tersebut harus bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam

Selanjutnya persyaratan menjadi *Nāẓhir* badan hukum sama halnya dengan persyaratan organisasi namun bedanya pada instansi yang digunakan.

Adapun persyaratan tersebut yaitu:

- 1) Pengurus badan hukum yang ingin menjadi *Nāẓhir* badan hukum harus memenuhi persyaratan *Nāẓhir* perorangan.
- 2) Badan hukum tersebut terbentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Badan hukum tersebut harus bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁴⁶

4. Tugas dan Tanggungjawab *Nāẓhir*

Adapun tanggung jawab yang ada pada diri *Nāẓhir* yaitu:

- a. Mengelola dan memelihara harta wakaf
- b. Melaksanakan syarat yang diberikan oleh *Wākif*
- c. Ketentuan yang diberikan oleh *Wākif*
- d. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf

⁴⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- e. Membayar kewajiban yang timbul dari adanya pengelolaan wakaf
- f. Menyalurkan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya.
- g. Memperbaiki harta wakaf yang rusak.⁴⁷

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa tugas-tugas *Nāẓhir* yang disebutkan sebagai berikut:

- 1) Mengelola, mengembangkan, dan mengadministrasikan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- 2) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 3) Meloporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴⁸

Pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas *Nāẓhir* selain mengelola dan memelihara harta wakaf, juga melakukan pengadministrasian terhadap hasil harta wakaf yang nantinya akan dilaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Hal ini lah yang membedakan antara tugas dan kewajiban nadzir dalam fikih dengan hukum positif di indonesia.

⁴⁷ Mhd Arif, "Tanggung Jawab Dan Hak Nazhir Wakaf," *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 6 (2023): 51–59.

⁴⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

5. Upah *Nāẓhir*

Mengenai upah bagi *Nāẓhir*, tidak ada ketentuan yang membatasi tentang berapa jumlah atau bentuk dari upah tersebut. Hanya saja apabila *Wākif* telah menentukan jumlah dan bentuk upah untuk *Nāẓhir*, maka ketentuan tersebut harus berlaku. Sedangkan jika *Wākif* tidak menentukan upah tersebut, maka penetapan upah tersebut harus mengacu kepada kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Selain itu hakim juga berhak menentukan upah bagi *Nāẓhir* yang telah diangkat olehnya.

Ketetapan *Wākif* terhadap upah *Nāẓhir* adalah ketetapan mutlak tanpa adanya pembatasan oleh orang lain. Ketetapan ini tetap berlaku meski *Wākif* memberikan upah lebih kepada *Nāẓhir* dan *Nāẓhir* juga berhak mendapatkan upah tersebut. *Nāẓhir* mendapatkan kelebihan upah tersebut juga bisa didapat dari statusnya sebagai mustahik dan hal tersebut telah diperbolehkan oleh empat Mazhab.⁴⁹

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa *Nāẓhir* berhak mendapatkan upah atas pengelolaan dan pengembangan wakaf yang telah ia lakukan dengan

⁴⁹ Muhammad Abdulah Subekhi and Zaki Mubarak, "Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf," *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 1 (2021): 47–67.

tidak lebih dari 10% terhadap hasil bersih keuntungan wakaf.⁵⁰

6. Pemberhentian *Nāẓhir*

Menurut Al-Zuhaili, *Nāẓhir* dapat diberhentikan dari tugasnya dengan beberapa alasan berikut ini:

- a. *Nāẓhir* dapat mengundurkan diri dengan alasan yang meyakinkan mengenai pengunduran dirinya.
- b. *Nāẓhir* diberhentikan oleh *Wākif* jika *Wākif* yang telah mengangkat *Nāẓhir* tersebut. Apabila hakim yang mengangkatnya, maka *Wākif* tidak berhak untuk memberhentikan *Nāẓhir*.
- c. *Nāẓhir* diberhentikan oleh hakim apabila terbukti tidak menjalankan perintah yang telah diberikan kepadanya atau apabila *Nāẓhir* tidak mampu menjalankan pengelolaan wakaf.

Dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa *Nāẓhir* perseorangan dapat diberhentikan dengan alasan meninggal dunia, berhalang tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI.⁵¹ Apabila terdapat *Nāẓhir* perseorangan yang berhenti, maka wajib melaporkan kepada KUA yang selanjutnya akan dilaporkan kepada BWI selambatnya 30 hari setelah adanya laporan pemberhentian *Nāẓhir* perseorangan tersebut. Berkaitan dengan *Nāẓhir* organisasi yang

⁵⁰ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁵¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

berhalangan karena meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan dibatalkan kedudukannya maka harus dilakukan pergantian *Nāẓhir*. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pengurus organisasi yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai *Nāẓhir* baik sejak satu tahun setelah pembuatan AIW maupun berhenti karena alasan yang telah dijelaskan diatas. Ketentuan yang ada pada *Nāẓhir* organisasi tersebut berlaku juga pada *Nāẓhir* badan hukum.

BAB III
LATAR BELAKANG BERHENTINYA NADZIR
DALAM MENGELOLA WAKAF PRODUKTIF DI
DUSUN KRANDING DESA CIBUYUR KECAMATAN
WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG

A. Gambaran Umum Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Dusun Kranding merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Desa Cibuyur terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun Kranding, Dusun Randu, Dusun Krajan dan Dusun CA. Adapun batas-batas wilayah Dusun Kranding adalah sebagai berikut:

1. Utara : Perbatasan Desa Mereng
2. Selatan : Perbatasan Dusun Dukuh Randu
3. Timur : Perbatasan Dusun Sidamulya Desa Cibuyur
4. Barat : Perbatasan Dusun Dukuh Randu

Wilayah Dusun Kranding terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Kranding Barat dengan Rw 04 dan Dusun Kranding Timur dengan Rw 05. Suhu di Dusun Kranding diangka 25° Celcius yang membuat kondisi tanah menjadi subur dibuktikan dengan banyaknya persawahan dan perkebunan di daerah tersebut. Kondisi sarana dan prasarana Dusun Kranding cukup memadai dengan adanya jaringan listrik dan sarana air bersih yang berusmber dari sumur atau saluran pipa dari sumber mata air. Selain itu terdapat jalan yang menghubungkan antara Desa

Cibuyur dengan Desa Mereng dengan kondisi jalan yang sudah beraspal. Mayoritas masyarakat Desa Cibuyur bermata pencaharian sebagai petani dan produsen anyaman bambu seperti geribik dan tampah.⁵²

B. Gambaran Tanah Wakaf di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Di Dusun Kranding tepatnya disebelah jalan yang menghubungkan antara Desa Cibuyur dengan Desa Mereng terdapat sebuah perkarangan yang merupakan milik Bapak Duryat. Perkarangan tersebut terletak di Rt 33 Rw 04 Dusun Kranding Barat Desa Cibuyur yang berhadapan langsung dengan sebuah Masjid yang bernama Masjid Nurul Iman. Adapun batas-batas wilayah tanah milik Bapak Duryat ini yaitu:

1. Utara : Perkebunan Bapak Tholib
2. Selatan : Berbatasan dengan sawah Bapak Kalil
3. Barat : Berbatasan dengan sawah Ibu Was
4. Timur : Masjid Nurul Iman Desa Cibuyur⁵³

Tanah perkarangan tersebut seluas 465 m² dengan keadaan ditanami beberapa tumbuhan yang menghasilkan. Selanjutnya perkarangan tersebut diwakafkan oleh Bapak Duryat pada tanggal 9 Juli Tahun 1998 dengan tujuan untuk kesejahteraan

⁵² Berdasarkan Observasi Langsung yang dilakukan Penulis, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025.

⁵³ Berdasarkan Observasi Langsung yang dilakukan Penulis, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025

Masjid Nurul Iman. Namun pada tahun 2010 Bapak Duryat meninggal dunia sehingga segala pengelolaan harus dilaksanakan oleh nadzir tanpa adanya pengawasan oleh Bapak Duryat. Bapak Duryat menunjuk Bapak Wasman sebagai ketua nadzir untuk mengelola wakafnya. Adapun nama-nama *Nāẓhir* wakaf Bapak Duryat sebagai berikut:

1. Bapak Wasman : Ketua
2. Bapak Tashari : Sekretaris
3. Bapak Mansyur : Bendahara
4. Bapak Wasman : Anggota
5. Bapak Sujai : Anggota⁵⁴

Setelah melihat daftar nama *Nāẓhir* dari sertifikat tanah wakaf Bapak Duryat, peneliti mewawancarai Bapak Wasman mengenai keaktifan *Nāẓhir* tersebut dalam mengelola wakaf. Bapak Wasman mengatakan bahwa “Tashari karo Sujai tah wis seda o, sing maune mulang madrasah neng kunu. Pak mansyur tak esih urip. Wong telu kue ora melu ngopeni wakafe pak duryat. Nyong kur menangi jamane wakaf kue pak duryat karo mbong tamah”.⁵⁵ Dari wawancara tersebut menyimpulkan bahwa Bapak Tashari dan Bapak Sujai sudah meninggal dunia, sehingga tersisa Bapak Mansyur dan Bapak Wasman. Namun ternyata ketiga *Nāẓhir* tersebut sama sekali tidak mengelola tanah wakaf dari Bapak Duryat, hanya Bapak Wasman saja yang mengelola tanah wakaf tersebut. Peneliti sempat

⁵⁴ Bukti Tertulis Sertifikat Wakaf Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Wasman selaku Ketua Nadzir Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 7 Februari 2025.

menanyakan alasan kenapa mereka tidak mengelola tanah wakaf kepada Bapak Wasman, lalu Bapak Wasman menjawab “Nyong ora ngarti bab kue o, nyong ngertine nyong kue nadzire pak duryat karo mbong tamah”.⁵⁶ Peneliti menyimpulkan bahwa Bapak Wasman tidak mengetahui mengenai alasan kenapa mereka tidak mengelola wakaf tersebut. Bapak Wasman hanya mengetahui bahwa beliau merupakan *Nāẓhir* dari tanah wakaf Bapak Duryat dan Ibu Tamah saja. Peneliti menanyakan kepada Bapak Mansyur mengenai mengapa beliau tidak mengelola wakaf Bapak Duryat. Bapak Mansyur menjawab:

Kulo sampun tak pasrahaken sekabehane teng Bapak Wasman, nek Bapak Wasman mboten mampu maleh ya marang anake nek ra putune. Amargi sing langkung utami niku anake nek mboten putune. Wong tebih juga sih mas beda dusun. Kulo mbiyen nang desa dianggep wong paling ngarep, dadine namine kulo dibekto terus.

Artinya

Saya sudah pasrahkan semuanya kepada Bapak Wasman, kalo Bapak Wasman sudah tidak mampu lagi ya kepada anaknya kalo tidak cucunya. Dikarenakan yang paling utama itu anak atau cucu. Karena jauh juga sih mas lain dusun juga. Saya dulu di desa dianggap orang yang paling depan, jadinya nama saya dibawa terus.⁵⁷

Penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa Bapak Mansyur tidak mengelola wakaf tersebut dikarenakan beliau sudah

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Wasman selaku Ketua Nadzir Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 7 Februari 2025.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Mansyur selaku Bendahara Nadzir Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 11 Mei 2025.

memasrahkan semua pengelolaan wakaf tersebut kepada Bapak Wasman. Selain itu lokasi tanah wakaf dengan tempat tinggal Bapak Mansyur yang jauh menjadikan beliau tidak bisa mengelola wakaf tersebut. Pencantuman nama Bapak Mansyur disertifikat tersebut dilatar belakanginya karena beliau merupakan salah satu tokoh di desa tersebut sehingga nama beliau dicantumkan diberbagai kepentingan.

Selanjutnya peneliti menyajikan identitas Bapak Wasman sebagai *Nāẓhir* dan satu-satunya pengelola tanah wakaf Bapak Duryat:

Nama	: Wasman
Tempat / Tanggal Lahir	: Pemalang 1 Juli 1940
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani / Pekebun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Kranding Rt 33 Rw 04, Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang. ⁵⁸

C. Latar Belakang Berhentinya Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Peneliti melakukan wawancara kepada nadzir yaitu Bapak Wasman untuk mengetahui latar belakang beliau berhenti

⁵⁸ Berdasarkan Identitas dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Bapak Wasman

mengelola tanah wakaf tersebut. Peneliti menanyakan keaktifan nadzir dalam mengelola tanah wakaf. Bapak Wasman sebagai nadzir tanah wakaf tersebut mengatakan bahwa:

*Dadi nyambi kue ora liren, sawise sawah nyong digarapi, tan maring wakaf loro loro ne diopeni kabeh. Nek nyong ora bisa garap wakaf, ya nyong ngongkon sanud.*⁵⁹

Artinya

Untuk mengelola wakaf tersebut terkadang mengambil dari hasil manfaat wakaf sebelumnya. Akan tetapi jika hasil manfaat tersebut sedikit, maka hanya kerja seperti biasa. Kerja biasa tanpa dimodali dari hasil manfaat wakaf tersebut. Saya tidak istirahat, setelah menggarap sawah saya sendiri, saya lanjut mengelola kedua tanah wakaf tersebut. Jika saya tidak bisa mengelola wakaf, saya menyuruh bapak Sanud untuk mengelolanya.

Dari wawancara tersebut menyimpulkan bahwa Bapak Wasman dalam mengelola tanah wakaf Bapak Duryat dilakukan setiap hari setelah mengelola tanah sawahnya sendiri. Ketika Bapak Wasman tidak bisa mengelola tanah wakaf tersebut, beliau menyuruh pekerja untuk mengelola tanah wakaf tersebut sebagai pengganti dari Bapak Wasman.

Saat dikelola oleh *Nāzhir*, beberapa tumbuhan tersebut masih bisa menghasilkan seperti kapulaga, pohon besi, pohon pisang, dan pohon kelapa. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wasman mengenai tumbuhan yang

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Wasman selaku Ketua Nadzir Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 29 Desember 2024.

dapat menghasilkan saat dikelola oleh beliau. Bapak Wasman mengatakan bahwa:

*Esih, esih ana hasile. Tak serahna sanud ya esih ana hasile, kaya besi egin, gedang egin, kapulaga egin. Pete ne tugel wis laka woe ne. Kelapane egin rong wit, tapi wis tua, mbiyen tah papat ya ana, lima ya ana, wong mati sih, tapi saiki sing dimanfataken loro kue. Durene urung woe.*⁶⁰
Artinya

Masih, masih ada hasilnya. Saya serahkan pengelolanya ke bapak sanud saja masih ada hasilnya, seperti pohon besi dan pisang masih ada. Pohon petai sudah rusak jadi tidak ada berbuah lagi. Pohon kelapa masih ada dua pohon, tapi udah berumur tua. Dulu masih ada empat atau lima pohon tapi sudah pada mati, jadi sekarang yang masiiah dimanfaatkan dua pohon tersebut. Pohon duren belum berbuah.

Pernyataan dari Bapak Wasman tersebut menyimpulkan bahwa beberapa tanaman seperti kapulaga, pisang, dan pohon besi masih bisa menghasilkan, namun sebagiannya lagi sudah rusak dan mati seperti pohon petai, serta beberapa tanaman yang belum berbuah seperti pohon durian. Terdapat dua pohon kelapa saat dikelola oleh Bapak Wasman namun menurut Bapak Wasman dua diantaranya telah rusak. Dengan tanaman seperti itu menyebabkan hasil penjualan yang diperoleh juga tidak konsisten dan berkembang. Tidak adanya kelebihan yang didapat dari hasil penjualan tersebut berimplikasi kepada tidak tercukupinya biaya-biaya untuk proses pengelolaan

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Wasman selaku Ketua Nadzir Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 29 Desember 2024.

selanjutnya seperti biaya untuk para pekerja. Pernyataan tersebut merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan Nāzhir terkait hasil penjualan tanaman wakaf yang mengatakan bahwa:

*Hasile tidak menentukan. Ya pokoknya tidak mencukupi lah, meningan tanah tah ana, sepeninggalan ya ana, tapi kurang memenuhi, masalah biaya dengan penghasilan tidak berkembang. Nek kapulaga seora-orane ya ora mesti. Seket tewu olih, tapi ya kaya kue sing seket tewu go ngopeni sing met, ya kari basa karo memene, ora nyandak. Go ngopeni memene, karo met e, karo mijilene, kue lamon di etung karo hasile kue ora nyandak. Makane ditakoken kelebihan kue ora due. Mung bedane kie kangelen cara administrasi, kangelen. Matenge ya pirang-pirang wulan. Ora hasil. Harga ne ya ora pasti. Hasile mlebu bangunan meng masjid, kayu besina ya nggo mesjid. Maksude ana witan gede tapi rung woe, kaya wit duren loro urung woe kabeh, kejaba rambutan tah wis woe. Kurang pliara mugane ora akeh. Ya wong asile kaya kae ora terurus, diadministrasi ya kangelan, pemasukane ya dong ana sing tuku, dong laka sing tuku ya dimet dewek. Wong go sing ngemet ora nyandak, nek lagi larang tah mending, nek lagi sing murah ya ngemete go ngongkosi be ora nyandak. Ya kapulaga sa wise woe ne cepet, di met, terus didol egin gelem, saiki tah wis laka. Kelapa ya kaya kue, hasile nggo sing ngemet tok. Ya kaya kue keluar masuk tok, go nganuk kabehane keluar masuk tok, ora nyandak.*⁶¹

Artinya

Hasilnya tidak menentukan. Ya pokoknya tidak mencukupilah, kalo dilihat tanahnya masih ada, sepeninggalannya juga ada, tapi kurang memenuhi,

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Wasman selaku Ketua Nadzir Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 29 Desember 2024.

masalahnya biaya dengan penghasilan tidak berkembang. Kalo kapulaga seengganya tidak menentu. Lima puluh ribu dapat, tapi ya seperti itu yang lima puluh ribu untuk mengupahi memanenya, untuk secara bahasanya buat menjemurnya saja tidak sampai. Untuk menjaga menjemurnya, memanen, mengeluarkan dari tumbuhannya, itu apabila dihitung dari hasilnya itu tidak mencukupi. Maka dari itu apabila ditanyakan kelebihanannya itu tidak punya. Tapi bedanya disini untuk administrasi sangat susah. Berbuahnya juga berbulan-bulan. Tidak hasil. Harga nya juga tidak pasti. Hasilnya masuk ke bangunan masjid, kayu besinya juga digunakan untuk masjid. Maksudnya ada pohon besar tapi belum berbuah, seperti pohon duren dua belum berbuah semuanya, untuk rambutan sudah berbuah. Kurang pengelolaannya makanya tidak banyak. Ya sebenarnya seperti itu tidak dikelola, untuk dilakukan administrasi juga susah, pemasukannya kalo ada yang beli saja, kalo tidak ada yang beli dipetik sediri. Untuk para pemanen saja tidak cukup. kalo sedang mahal masih lumayan, tapi kalo lagi murah panennya untuk upah pekerjanya saja tidak cukup. Kapulaga kalo berbuahnya cepat, dipanen terus dijual masih mau, untuk sekarang sudah tidak ada. Kelapa juga seperti itu, hasilnya hanya untuk para pemanen saja. Ya seperti itu keluar masuk saja, untuk keperluan semuanya hanya keluar masuk saja, tidak cukup.

Penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada kepastian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan setelah

melakukan proses memanen, menguliti dan menjual terhadap hasil tanah wakaf. Faktor lamanya panen dan harga jual tumbuhan di pasar tidak menentukan menjadikan hasil yang diperoleh dari wakaf tersebut juga tidak pasti. Maka dari itu untuk mengupahi pekerja dan *Nāẓhir* saja kurang mencukupi, karena tidak ada kelebihan dari wakaf tersebut. Hasil bersih dari penjualan wakaf tersebut setelah digunakan untuk membayai pekerja dan *Nāẓhir*, selanjutnya disalurkan untuk keperluan masjid sebagaimana peruntukan wakaf tersebut. Selain rincian yang dijelaskan oleh bapak Wasman terkait biaya yang dikeluarkan untuk para pekerja, beberapa hal yang perlu ditambahkan berdasarkan penjelasan diatas yaitu adanya kesulitan untuk melakukan administrasi dari hasil wakaf tersebut. Hal ini dikarenakan ada beberapa tanaman yang berbuahnya sampai berbulan-bulan dan tanaman tersebut dapat menghasilkan apabila telah terjual, sedangkan apabila tidak terjual maka digunakan untuk diri sendiri. Namun dalam hal ini perincian mengenai biaya-biaya yang dihasilkan dari wakaf tersebut tidak dijelaskan secara pasti karena hasil wakaf tersebut tidak di administrasi oleh nadzir. Selain itu lamanya panen dan tidak seberagamnya tanaman di wakaf tersebut juga menjadi faktor kurangnya pengetahuan nadzir mengenai penjualan yang didapat dari hasil wakaf tersebut. Tetapi secara jelas bahwa hasil wakaf tersebut digunakan untuk memperbaiki masjid.

Hasil wakaf yang tidak pasti dan tidak berkembang berimbas pada tidak tercukupinya biaya yang harus dikeluarkan untuk pekerja dan *Nāẓhir*. *Nāẓhir* hanya

mengambil sedikit dari hasil wakaf tersebut untuk mengupahi dirinya sendiri dan pekerja. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh Bapak Wasman bahwa “Nek nyong ora due duit tak masukna nggo ngongkosi. Dong sing ora garap dewek ora bener. Hasile karo pengeluarane ora bisa go sing garap. Laka sing pengin garap”.⁶² Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah wakaf tidak bisa mencukupi untuk membayar pekerja yang ikut membantu dalam pengelolaan wakaf. Selain itu dari pernyataan diatas juga menjelaskan bahwa tidak adanya bantuan dari masyarakat untuk mengelola wakaf tersebut, sehingga hanya Bapak Wasman saja yang mengelola wakaf tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada bapak Wasman mengenai alasan mengapa beliau berhenti dalam mengelola wakaf tersebut. Bapak Wasman menjawab:

*Lah ya kue miki hasilnya dengan perampokan dalam kue lebih besar. luwih akeh pegaweane. Ora nyandak sih. Wis ora mampu neng tenagane. Tanahe kurang subur. Ngelolane payah hasile sitik napan ora pada gelem wong sing garap. Ana upahe tah ana, tapi sepira ora. Angger nyong ora ngedol ya ora due duit ya egin tak garap. Nggo tujuane kan ora tertulis, soale ora diadministrasilah. Cara modal napan ya ulung-ulungan tok kaya kue. Apan njaluk tulung ya ora kepenak, makane laka luwihe. Mbiyen garape gal dina. Mbiyen ya gedang-gedang pinggir gili ya apik.*⁶³

Artinya

⁶² Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Wasman Selaku Nadzir Tanah Wakaf Dusun Kranding, Pada tanggal 4 Januari 2025.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Wasman selaku Ketua Nadzir Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 29 Desember 2024.

Ya seperti itu hasilnya dengan pengeluarannya itu lebih besar. lebih banyak pekerjaannya. Tidak mencukupi sih. Udah tidak mampu lagi dengan tenangnya. Tanahnya kurang subur. Mengelolanya melelahkan hasilnya sedikit dan juga tidak ada yang mau orang yang mau mengelolanya. ada upahnya juga ada, tapi hanya seperti itu. Kalo saya tidak menjual ya tidak dapat uangnya ya tetep saya kelola. Untuk tujuannya tidak tertulis, soalnya tidak diadministrasi. Untuk modal juga hanya limbah-limpahan saja. Mau minta bantuan ya tidak enak, makanya tidak ada lebihnya. Dulu mengelolanya setiap hari. Dulu pisang-pisang di pinggir jalan juga bagus.

Berdasarkan hasil penjelasan dari Bapak Wasman menyimpulkan bahwa Bapak Wasman berhenti mengelola tanah wakaf tersebut dikarenakan:

1. Lebih banyak pengelolaanya daripada hasilnya.
2. Dari segi tenanga, Bapak Wasman sudah tidak mampu lagi untuk mengelola wakaf tersebut.
3. Tanah wakaf tersebut kurang subur.
4. Tidak ada orang yang mau mengelola tanah wakaf tersebut selain Bapak Wasman.

Penjelasan nadzir mengenai ketidakmampuannya dalam mengelola wakaf juga dibuktikan dengan riwayat penyakit yang diderita yaitu penyakit Hernia, Hipertensi dan gagal jantung. Kondisi nadzir yang seperti itu sudah sewajarnya apabila nadzir mengatakan bahwa ia sudah tidak mampu lagi untuk mengelola wakaf tersebut

Setelah Bapak Wasman sudah tidak mengelola tanah wakaf tersebut, Bapak Wasman menyerahkan pengelolaan wakaf tersebut kepada Bapak Sanud. Bapak Wasman menyerahkan pengelolaan wakaf tersebut pada saat penyerahan wakaf makam yang sebelumnya hanya sebatas jabat tangan saja. Pada saat itu Bapak Wasman ditunjuk sebagai *Nāẓhir* wakaf makam, akan tetapi setelah seminggu kemudian Bapak Wasman menyerahkan wakaf tersebut kepada Bapak Ustad Kasturi. Jika melihat sertifikat tanah wakaf makam tertulis pelaksanaan wakaf pada tahun 2020 yang menunjukkan penyerahan kedua wakaf tersebut terjadi pada tahun 2020.⁶⁴ Penyerahan wakaf tersebut dilakukan oleh Bapak Wasman disebabkan oleh kondisi Bapak Wasman yang sudah tidak mampu lagi untuk mengelola tanah wakaf. Penjelasan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wasman terkait penyerahan pengelolaan tanah wakaf yang mengatakan bahwa:

*Waktu dadi nadzir wakaf makam, pas kue urung diproses, esih penerimaan secara jabat tangan, bareng sependak mikir kemampuan wis kurang, tak serahna kabeh, ya wakaf kue karo wakaf kae terus dadi siji, digawe bareng. Wakaf kulon tek serahna maring sanud. Tapi mbareng tah mbareng awal, wong dadi bendahara sih kon ndampingi nyong. Nyong wis tua nyerah, terus nyong kari garap hasile kurang, kurang pliaran, sanude ora kober, wong nyambet gawe ora kelakon.*⁶⁵

⁶⁴ Berdasarkan Bukti Tertulis Sertifikat Wakaf Makam Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Wasman selaku Ketua Nadzir Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 29 Desember 2024.

Artinya

Waktu menjadi nadzir wakaf makam. Saat itu belum diproses masih penerimaan secara jabat tangan. Setelah seminggu menyadari kemampuannya sudah kurang, saya serahkan semuanya wakaf itu dan wakaf disana menjadi satu, dijadikan berbarengan. Wakaf kulon (wakafnya bapak Duryat) saya serahkan kepada bapak Sanud. Tapi pekerja itu sudah mengelola bersama saya sejak awal, orang itu jadi bendahara untuk mendampingi saya. Saya sudah tua menyerah dan saya ketika mengelola hasilnya juga kurang, kurang menjaganya, Sanud juga tidak sempat, untuk bekerja tidak dilakukan.

Penjelasan tersebut juga menyimpulkan bahwa Bapak Wasman menyadari bahwa pengelolaan yang dilakukan beliau terhadap wakaf Bapak Duryat kurang menghasilkan. Selain itu ternyata Bapak Sanud juga membantu Bapak Wasman terkait pengelolaan keuangan wakaf pada saat Bapak Wasman masih aktif dalam mengelola tanah wakaf tersebut.

Selanjutnya peneliti menayakan kepada Bapak Wasman mengenai sistem upah untuk pekerja tanah wakaf tersebut. Bapak Wasman menyatakan bahwa:

Brayan ngadepi tok. Lah kue hasile nggo ngongkosi, nggo bayar brayan bareng. Ngedol gedang terus olih duit, duite kue nggo ngupahi sanud. Nek ana luwihe ya diwekekna. Sing egin due, gabah tah egin due, masukan sing anyar-anyar kie. Dadi alakadarnya penghasilan dari wakaf padi. Terkadang ada pirang hasil-hasile padi, padi ne hasil masuk maring kas. Nek pari biasane olihe telung waring, limang waring, terkadang olih sewaring setengah. Nek olihe telung waring, sing garap olih loro. Angger digarap

*kok bener, terus sing garap olih rong bagian, sing masuk hal sebagian, kumpule neng sanud.*⁶⁶

Artinya

Saling mengerjakan saja. Hasil itu untuk mengupahnya untuk membayar bersama. Menjual pisang lalu dapat uang, uang tersebut untuk mengupahi Sanud. Kalo ada sisanya ya diserahkan. Kalo yang masih ada, padi masih ada, masukan yang baru-baru ini. Jadi hanya sekedarnya saja penghasilan dari wakaf padi itu. Terkadang kalo ada beberapa hasil padinya, padi tersebut hasil lalu masuk ke kas. Kalo padi biasanya dapat tiga karung, lima karung, terkadang dapat satu karung setengah. Kalo dapat tiga karung, yang bekerja dapat dua karung. Kalo dikerjakan dengan benar, terus yang bekerj dapat dua bagian, yang masuk ke hal (kas) sebagian, kumpulnya disanud.

Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa pekerja mendapatkan upah tersebut dari hasil tanah wakaf yang telah dikelolanya. Pembagian upah tersebut dilakukan dengan menghitung hasil keseluruhan wakaf tersebut yang nantinya dipotong untuk masing-masing pekerja. Contoh dalam penjelasan tersebut yaitu apabila hasil tanaman padi mendapatkan tiga karung, maka untuk pekerja mendapatkan 2 karung dan sisanya dimasukan ke kas masjid. Namun dalam contoh tersebut menggunakan tanaman padi yang memang dalam pengerjaanya memerlukan anggoata yang banyak. Contoh tersebut mengacu pada wakaf Ibu Tamah yang dimana

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Wasman selaku Ketua Nadzir Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 4 Januari 2024.

berbentuk sawah dengan ditanami padi. Sedangkan untuk tanaman yang panennya tidak seberagam seperti pisang dan lain-lain, hanya memerlukan beberap pekerja saja. Sistem upah yang digunakan terhadap pengerjaan tanaman yang tidak seberagam yaitu dengan mengambil sebagian dari hasil tersebut untuk mengupahi para pekerja, sedangkan sisanya dimasukan kedalam kas masjid yang dimana hasil kedua wakaf tersebut dikumpulkan di Bapak Sanud.

Setelah peneliti melakukan wawanacara dengan Bapak Wasman, peneliti melanjutkan wawancara kepada Bapak Sanud selaku pekerja tanah wakaf yang diperintah oleh Bapak Wasman. Ternyata Bapak Sanud juga melakukan pengelolaan tanah wakaf pada saat Bapak Wasman masih aktif dalam mengelola wakaf tersebut. Ketika sedang senggang Bapak Sanud ikut membantu pengerjaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Bapak Wasman. Selain itu dari hasil wawancara tersebut menyimpulkan bahwa pekerja yaitu Bapak Sanud juga sudah tidak mampu lagi untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Bapak Sanud juga menjelaskan bahwa tidak ada orang yang ingin untuk mengelola tanah wakaf tersebut, hal ini menyebabkan tanah wakaf untuk sekarang ini tidak ada hasilnya sama sekali. Hal tersebut berdasarkan penjelasan oleh Bapak Sanud yang mengatakan bahwa:

Wong pas digarap embah be nyong kan do nyong senggang ngonong, nyong tetep bantu tenaga. Asline ya pengelola kue ya asline ya nyong ora mampu. Angger moni ana

*ngonong tah pasrahna men brayan ngelola, wong laka sing pada gelem ngelola.*⁶⁷

Artinya

Kalo saat dikelola bapak Wasman kalo saya sedang senggang, saya tetep bantu tenaga. Sebenarnya pengelolaanya itu sebenarnya tidak mampu. Kalo ada orang pun saya serahkan biar mengelola bareng, orang ga ada yang mau mengelola.

Bapak Sanud melakukan pengelolaan wakaf tersebut selama tiga tahun lamanya sejak Bapak Wasman menyerahkan pengelolaan tanah wakaf kepada Bapak Sanud. Hal ini diungkapkan oleh Bapak sanud dalam wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa “Nyong garap wakaf kae loro nek ra ya telung tahunan sawise mbah nyerahna wakaf makam”.⁶⁸ Meski Bapak Sanud telah mengelola tanah wakaf tersebut, akan tetapi hasil yang diperoleh hanya sedikit. Bapak Sanud mengatakan bahwa:

Neng mbong tamah paling setahun rong waring. Kelapa ne kayong ngemet pindo. Donganuk kur dipeti bocah gel, wong wong dolan. Gedange ya ra tau hasil. Wakafe mbong tamah tah ya tujuane genah, wakaf egin sawah, kue tah genah panen, anuk sing kaya kue kan ora genah. rambutan be ora kosi ngepet ora apa ya. Gedange ya saprene ora tau ngadoli, mbuhh ya sapa sapa ha sing negor. Wong kaya kue ya ra tau ator tuku gedang wakaf kulon. Nek gedang, ora lamon ana, lamon ngedole ya sitik. Wingi gedang ngedole regane pitulas ewu tok. Kelapane tah laka kayane,

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Sanud selaku Pekerja Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 6 Januari 2025.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Sanud selaku Pekerja Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 6 Januari 2025.

*dong ana woe ne konkon dianuk be ora gelem njunjugi mbuh, seprene.*⁶⁹

Artinya

Kalo di ibu Tamah sekitar satu tahun dapat dua karung. Memanen kelapa dua kali. Terkadang hanya diambil anak-anak saja, orang-orang jualan. Pisangnya juga tidak pernah menghasilkan. Wakafnya ibu Tamah tujuannya jelas, wakafnya masih berupa sawah, itu sudah jelas panennya. Yang seperti itu kan tidak jelas. Rambutan saja tidak tau menanen sama sekali. Pisangnya juga sampai sekarang tidak pernah menjual, tidak tau yang mengambil siapa. Kalo seperti itu kan tidak pernah menjual pisang di wakaf kulon. Kalo pisang, tidak pasti ada, kalo ada pun menjualnya sedikit. Kemarim menjual pisang dengan harga tujuh belas ribu saja. kalo kelapa tidak ada, kalo ada buahnya tidak mau diantarkan atau dibayar sampai sekarang.

Dari penuturan Bapak Sanud tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan yang dilakukan di wakaf Ibu Tamah hasilnya lebih jelas daripada wakaf di Bapak Duryat. Hal tersebut disebabkan karena wakaf Ibu Tamah berupa sawah, sehingga hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut merata, sedangkan wakaf Bapak Duryat yang berupa tanah perkebunan hasilnya tidak akan seberagam atau merata seperti wakaf di Ibu Tamah. Tumbuhan yang pernah yang menghasilkan pada saat dikelola oleh Bapak Sanud adalah

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Sanud selaku Pekerja Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 6 Januari 2025.

pisang dan kelapa saja. kas Hal ini dikarenakan beberapa tanaman seperti pisang dan kelapa yang dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beberapa kali juga terdapat orang yang membeli hasil wakaf akan tetapi uang tersebut tidak sampai kepada pekerja. Penulis menggunakan informasi diatas untuk menetapkan bahwa hasil wakaf untuk sekarang ini merujuk pada pernyataan pekerja yang dimana hanya berupa pisang dan kelapa saja.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut dimasukan ke kas masjid yang nantinya digunakan untuk membangun dan memperbaiki masjid. Pernyataan tersebut sama halnya dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Wasman mengenai manfaat yang digunakan dari hasil wakaf tersebut. Akan tetapi pernyataan yang dijelaskan oleh Bapak Sanud ini lebih rinci daripada penyataan Bapak Wasman. Bapak Sanud menyatakan bahwa:

*Hasil wakaf angger nyong dinggo ndandani kandang katil, tan wingi nggo melulur kue, lagi nggo ndandani peluran kue ngarep, ya tek lebokna kue napa. Dana kue campur, dikandana wong kue paling kelapa olihe pira ya taning ya campur o.*⁷⁰

Artinya

Hasil wakaf kalo saya digunakan untuk memperbaiki tempat keranda dan untuk menambal itu saat memperbaiki tambalan bagian depan itu, ya saya masukan kesitu. Dana itu campur, hasil kelapa segitu saja lalu saya campur disitu.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Sanud selaku Pekerja Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 6 Januari 2025.

Berdasarkan penjelasan diatas menyimpulkan bahwa hasil wakaf tidak hanya digunakan untuk memperbaiki masjid saja, melainkan juga untuk memperbaiki keranda serta hasil yang diperoleh dari wakaf Bapak Duryat dicampur kedalam hasil wakaf Ibu Tamah. Hal ini yang menyebabkan masing-masing hasil wakaf tidak dapat terlihat secara jelas nilai ekonomis dan pengembangannya. Hal ini juga memperkuat bahwa untuk menetapkan harga penjualan dari hasil wakaf tersebut sangat sulit, terlebih lagi tidak adanya administrasi oleh pekerja. Maka dari baik nadzir maupun pekerja tidak menerangkan secara jelas mengenai perolehan dari harga jual hasil wakaf tersebut. Namun yang pasti kedua hasil wakaf tersebut telah digunakan untuk memperbaiki masjid dan membangun keranda yang rusak.

Pendistribusian hasil wakaf dilakukan dengan ditampung terlebih dahulu di Bapak Sanud yang nantinya apabila terdapat suatu kebutuhan atau kepentingan bagi masjid hasil wakaf tersebut diberikan kepada Bapak Ustad Kasturi sebagai tamir Masjid Nurul Iman. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Sanud yang mengatakan bahwa:

*Tanengkan nyong kan poyan dingin karo pak ustad karo sanding lagi ngobrol ora sanding, kue ya ana seanane duit kie mbokan ana anuk bisa dilebokna. Kue ya taneng duit kie tokna nggo kie bisa apa ora.*⁷¹

Artinya

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Sanud selaku Pekerja Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 6 Januari 2025.

Lalu saya izin terlebih dahulu kepada bapak ustad dengan duduk bareng sambil mengobrol, ini ada sebagian uang mungkin bisa dimasukkan apabila ada kebutuhan atau duit ini jika buat kebutuhan ini bisa atau tidak.

Melihat kondisi hasil wakaf Bapak Duryat yang tidak merata dan jelas menyebabkan pekerja hanya mendapatkan upah dari hasil wakaf tersebut ketika ada hasil lebih yang masih ditanam di tanah wakaf tersebut. Hal tersebut diterangkan oleh Bapak Sanud dengan mengatakan bahwa:

*Hasile? Sihh upah apa wong kaya kae. Jaman saiki wong tani hasile pira ora. Cuman kan angger sing ngelola dewekan mending. kari bahasane emet kluban olih selingget, kaya kae regane 500 ya kue kan nyong ngemet dewek, ya taneng tak gawa balik, olihe mipil ora genah.*⁷²
Artinya

Hasilnya? Upah apa kalo seperti itu. Zaman sekarang petani hasilnya tidak pasti. Akan tetapi kalo yang mengelola sendiri masih mending. Kalo dimisalkan mengambil sayuran dapat satu ikat, seperti itu harganya hanya 500 perak itu kan saya mengambil sendiri, lalu saya bawa pulang, hasilnya sedikit dan tidak jelas.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pekerja hanya mendapatkan upah dari hasil pengelolaannya sendiri dengan mengambil sedikit tanaman yang sudah bisa dikonsumsi. Dengan kondisi seperti itu tidak heran jika pekerja berhenti dalam mengelola wakaf tersebut. Bapak Sanud mengatakan bahwa:

⁷² Wawancara dengan Bapak Sanud selaku Pekerja Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 6 Januari 2025.

*Misale nyong gelem met, nggo ngongkosi nyong ngemet bae ora nyukup. Saiki dikelola sing bener ngonong, dipetingna ngonong, tapi kan hasile ora memungkinan. Upahe ora nyukupi sih, nggo tenaga kerjane bae ora cukup. Makanane nyong akhire kaya kue, soale angger sawah tenggar sing jelas lamun ditandur bisa jagung, pari, apa kacang, apa boled kan genah. Lamun adol kayu samene atos. Tanahe ora apik, Ya kaya kue sih diopeni nyong ya kaya ditanduri yaa woe ne sepira ora o. Angger nyong ngelola tanah kae angger teles bingung.*⁷³

Artinya

Misalnya saja mau mengambil, untuk mengupahi saya mengambil itu saja tidak cukup. Misal sekarang dikelola dengan benar, dipentingkan, namun hasilnya tidak memungkinkan. Upahnya tidak mencukupi, untuk tenaga kerjanya saja tidak cukup. Makanya saya akhirnya seperti itu, soalnya kalo sawah lapang yang jelas kalo ditanami bisa jagung, padi, kacang, atau ubi kan jelas. Kalo jualan kayu kan masih lumayan. Tanahnya tidak bagus, ya seperti itu kalo dikelola saya ya ditanami ya hasilnya tidak pasti. Kalo saya mengelola tanahnya sedang basah itu bingung.

Pernyataan tersebut menjelaskan alasan-alasan yang diberikan oleh Bapak Sanud mengenai berhentinya mengelola tanah wakaf tersebut. Adapun beberapa poin yang menjadi berhentinya pengelolaan wakaf oleh pekerja yaitu:

1. Kurangnya upah yang diberikan kepada pekerja
2. Hasil wakaf yang tidak jelas dan tidak merata
3. Tanah wakaf tersebut kurang bagus

⁷³ Wawancara dengan Bapak Sanud selaku Pekerja Tanah Wakaf Dusun Kranding, pada tanggal 6 Januari 2025.

4. Tidak ada yang mau ikut mengelola wakaf tersebut.

Pekerja mengelola wakaf selama tiga tahun sejak diperintahkan oleh nadzir untuk menjadi wakil dalam mengelola wakaf tersebut. Berhentinya pekerja tersebut menandakan berhentinya pengelolaan wakaf oleh nadzir. Sampai sekarang wakaf tersebut masih belum dikelola kembali oleh siapapun, sehingga manfaat yang seharusnya tersalurkan kepada kepentingan masjid menjadi tidak ada. Akan tetapi terlepas dari segala kekurangan dalam pengelolaan ataupun dari segi hasil wakaf tersebut, beberapa pihak yang telah bekerja keras dalam keterlibatan dengan wakaf tersebut perlu diapresiasi. Karena tidak selalu ada orang yang tetap bekerja keras meski upah yang diberikan sedikit jika bukan karena tanggungjawab dan keikhlasan. Bapak Wasman yang telah bekerja sejak wakaf tersebut beridiri sampai tahun 2020 dengan hasil yang terbilang kurang, masih mau dan mampu untuk mengerjakan tanah wakaf tersebut. Begitupula dengan Bapak Sanud yang mengerjakan tanah wakaf tersebut kurang lebih selama tiga tahun.

Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai mengapa tidak ada tindak lanjut untuk melakukan pergantian nadzir. Disini peneliti menanyakan kepada Ketua RT setempat dan Tamir Masjid yang seharusnya melakukan pergantian nadzir tersebut disebabkan nadzir yang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan proses pergantian nadzir tersebut. Bapak Riswanto sebagai ketua RT setempat mengatakan bahwa:

Pan ditindak lanjut pimen wong kelolane paling ya ala kadare tok, wong tandurane ora memadae. Ya nek neng

mbong tamah kan jelas hasilee ana. Ya sing jelas hasile ora produktif, hasile ora semrata. Karna memang kue mau ya tandurane jelas tanduran ora menghasilkan. Pengelolane kurang apik, karna memang wakaf ya sing penting ya tandurane apik. Kecuali emang sawah, sawah dong tanduran apa apa ne ngonong kan digarap hasile apik. Cuman wis maceme kebon sih, hasile ora menghasilkan, wong ora terlalu amba sih ganing ya angel.⁷⁴

Artinya

Mau ditindak lanjuti bagaimana kalo pengelolaannya hanya seperti itu, soalnya tumbuhannya tidak memadai. Yaa kalo di ibu Tamah kan jelas hasilnya ada. Yaa yang jelas hasilnya tidak produktiflah, hasilnya tidak seberagam. Karena memang tumbuhannya tidak menghasilkan. Pengelolannya kurang baik, karena memang wakaf yang pentingkan tumbuhannya bagus. Kecuali kalo sawah, sawah jika tumbuhannya apa saja kan dikelola hasilnya bagus. Akan tetapi sudah seperti kebun sih, hasilnya tidak menghasilkan dan juga tidak terlalu luas jadi susah.

Berdasarkan pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa meski dilakukan pergantian nadzir akan tetapi dengan keadaan wakaf yang berbentuk perkarangan yang dimana tumbuhan di tanah wakaf tersebut kurang menghasilkan tetap saja hasil wakaf tersebut akan sedikit. Faktor tumbuhan yang tidak seberagam dengan wakaf berbentuk perkarangan juga menjadikan wakaf tersebut kurang menghasilkan.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Riswanto selaku Ketua RT Setempat, pada tanggal 14 Januari 2025.

Setelah peneliti mewawancarai Bapak Riswanto sebagai ketua RT setempat, peneliti melanjutkan mewawancarai Bapak Ustad Kasturi sebagai Tamir masjid mengenai tidak adanya tindak lanjut dari berhentinya nadzir tersebut. Dalam wawawancara tersebut Bapak Ustad Kasturi mengatakan bahwa:

*Sementara kie ya kaya kue bae, nek ngko perlu diganti ya diganti, sementara kie apa ana ne bae. Masalahe prosese sih ya, kesepakatan wong, anggarane kan ora setitik, dadi ya butuh pemikiran karo persiapan yang mateng. Karo kaitane perubahan ya akeh ya ora begitu diperhatikan nemen, ora ngene tok, ngana- ngana ya iya. Intine saiki masyarakat wis due wakaf, mbokan ngko meng ngarepe ana kebutuhan apa, bisa dirembug bareng-bareng*⁷⁵
Artinya

Sementara ini seperti itu saja, jika nanti perlu diganti ya nanti diganti, tapi untuk sementara ini apa adanya aja. Masalah proses, kesepakatan bersama, anggarannya tidak sedikit, jadinya butuh pemikiran dan persiapan yang siap. Terkait perubahan (nadzir) kebanyakan tidak diperhatikan, tidak hanya disini tapi disana juga. Intinya sekarang masyarakat punya wakaf, barangkali suatu saat ada kebutuhan apa, bisa dimusyawarahkan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyimpulkan bahwa Bapak Kasturi tidak mempermasalahkan mengenai berhentinya nadzir tersebut. Hal ini dikarenakan sulitnya proses pergantian tersebut yang membutuhkan anggaran dan pemikiran yang mendalam. Menurut Bapak Kasturi yang

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Ustad Kasturi selaku Tokoh Agama setempat, pada tanggal 18 Januari 2025.

terpenting adalah masyarakat mempunyai tanah wakaf, apabila ada kebutuhan yang menyangkut tanah wakaf tersebut akan dimusyawarahkan bersama.

Setelah peneliti mewawancara dengan tamir masid, peneliti lanjut mewawancarai Pejabat KUA Kecamatan Warungpring mengenai penyuluhan atau sosialisasi terkait tugas nadzir. Bapak Kasturi sebagai Pejabat KUA Kecamatan Warungpring mengatakan bahwa:

*Sosialisasi wakaf tah ana memang atau hanya terfokus pada kue, pada difokuskan kepada sertifikat, mungkin biar tidak ada sengketa kaya kue. Khususnya lebih didekatkan tur ya dilingkungan khusus kecamatan warungpring dewek kue. Ya pertanyaan ya hanya sebatas kue, sebatas sertifikat, ikrar wakaf kaya kue hanya sebatas kaya kue, ora nyampe detail.*⁷⁶

Artinya

Sosialisasi wakaf ada memang atau hanya terfokus seperti, difokuskan kepada sertifikat, mungkin biar tidak ada sengketa seperti itu. Khususnya lebih didekatkan kepada lingkungan khususnya Kecamatan Warupring saja seperti itu. Ya pertanyaanya ya hanya sebtasan itu, sebatas sertifikat, ikrar wakaf seperti itu hanya sebatas seperti itu, tidak sampai detail.

Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa terdapatnya sosialisasi wakaf dari Pejabat KUA Kecamatan Warungpring, namun lingkup sosialisasi tersebut hanya terfokus kepada

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Kasturi selaku Pejabat KUA Kecamatan Warungpring, pada tanggal 18 Januari 2025.

sertifikat wakaf saja, sedangkan untuk administrasi hasil wakaf dan pelaporan pelaksanaan nadzir tidak terlalu diperhatikan.

Selanjutnya peneliti juga menambahkan tanggapan dari Ibu Umayah sebagai Pegawai Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Pematang terkait kasus wakaf di Dusun Kranding tersebut. Ibu Umayah mengatakan bahwa:

Jadi terkait nadzirnya berarti kan tidak bisa mengelola, ya mungkin karena tadi usia ya, berarti tidak bisa sesuai dengan tugas dan fungsinya, nadzir kan tugasnya ya tadi kan juga ada melindungi tanah wakaf, ada mengembangkan, itu kan kalo seperti itu pun nadzir kan sudah tidak bisa yang melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang, harusnya itu diganti saja. Gantinya nanti bisa ke nadzir organisasi, bisa ke NU, kalo lingkungannya muhammadiyah ya muhammadiyah, nu ya nu, kalo disitu mungkin nu kan. Nahh kalo misalnya dibiarkan seperti itu nadzirkan jelas tidak bisa melaksanakan, nanti dibuatkan saja keterangan perubahan nadzir. Dengan adanya perubahan nanti diharapkan bisa melaksanakan tugas dan fungsinya, menanganin udah sepuhlah ya malah ngurusin kaya kue. Kembali lagi semuanya yang bertanggung jawab itu kan nadzir. Mending kalo kondisinya seperti itu nyuruh orang saja, nanti sementara takmirnya yang mengelola. Kalo bisa ya perubahan nadzir aja.⁷⁷

Penjelasna tersebut menyimpulkan bahwa dengan kondisi Nāzhir yang sudah tidak mampu lagi untuk mengelola wakaf,

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Umayah selaku Pegawai Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kementerian Agama Pematang, pada tanggal 22 Januari 2025.

Ibu Umayah menyarankan agar Nāẓhir tersebut diganti ke Nāẓhir organisasi dengan menyerahkan surat perubahan Nāẓhir. Perubahan tersebut diharapkan agar Nāẓhir selanjutnya bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Ibu Umayah juga menyarankan untuk sementara waktu pengelolaan wakaf dilakukan oleh ta'mir masjid sampai perubahan tersebut telah sah dengan bukti sertifikat perubahan *Nāẓhir*.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
BERHENTINYA NAẒIR DALAM MENGELOLA
WAKAF PRODUKTIF

A. Analisis Latar Belakang Berhentinya Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Di Indonesia, wakaf pada umumnya hanya berupa barang atau harta benda yang pemanfaatannya secara konsumtif saja, sedangkan pemanfaatan secara produktif sangat sedikit. Wakaf memiliki pengaruh besar bagi masyarakat secara luas dengan dipergunakan atau dikelola dengan baik. Selain itu *Wākif* juga mendapatkan pahala dari menyerahkan sebagian harta bendanya untuk kepentingan umat. Amal jariyah yang didapat dari mewakafkan hartanya tersebut akan terus mengalir jika pengelolaan wakaf terus dilakukan secara konsisten, sehingga hasil wakaf tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Bagi wakaf produktif sangat diperlukan pemberdayaan dan pengelolaan wakaf yang baik oleh *Nāẓhir*. *Nāẓhir* sebagai orang yang bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan dan pendistribusian hasil wakaf, menjadi peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan perkembangan wakaf. Namun dalam mengembangkan dan mengelola tanah wakaf bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kemampuan dan pengetahuan yang memadai mengenai manajemen wakaf dan keahlian dalam mengelolanya. Akan tetapi seringkali

permasalahan yang ditemukan didalam wakaf adalah adanya pengelolaan wakaf yang kurang baik oleh *Nāẓhir* sehingga menyebabkan wakaf tersebut menjadi terlantar atau tidak terurus.

Hal tersebut serupa dengan permasalahan wakaf yang terjadi di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang. Permasalahan tersebut mengenai tanah wakaf berupa perkebunan yang sudah tidak dikelola lagi selama kurang lebih dari satu tahun. Tanah wakaf tersebut sebelumnya merupakan milik Bapak Duryat yang dimana jika dilihat dari penerbitan sertifikat wakaf tersebut tertulis tanggal 9 Juli tahun 1998 yang menandakan penyerahan tanah wakaf tersebut. Wakaf tersebut ditujukan untuk kesejahteraan masjid dengan menunjuk Bapak Wasman sebagai ketua *Nāẓhir* wakaf tersebut agar dikelola dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Selain Bapak Wasman, ternyata terdapat tiga orang lainnya yang ditunjuk sebagai *Nāẓhir* wakaf Bapak Duryat yaitu Bapak Tashari, Bapak Sujai dan Bapak Mansyur. Namun kenyataanya hanya Bapak Wasman yang mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tersebut, sedangkan tiga orang tersebut tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai *Nāẓhir*. Meski tanah wakaf tersebut terbilang tidak luas, hanya berukuran 465 m² dengan ditumbuhi beberapa tanaman perkebunan yang dapat menghasilkan, namun tetap saja dalam pengelolaan dan pengembangannya diperlukan beberapa orang agar dapat bergiliran untuk mengerjakan tanah wakaf tersebut. Apalagi dengan umur Bapak Wasman yang sekarang hampir 84 tahun

sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tugasnya secara penuh sebagai *Nāẓhir* wakaf tersebut.

Bapak Wasman dalam mengelola wakaf tersebut dilakukan setiap hari setelah mengerjakan sawahnya sendiri. Ketika Bapak Wasman tidak bisa mengelola tanah wakaf tersebut beliau menyuruh pekerja untuk mengelola tanah wakaf tersebut sebagai pengganti dari Bapak Wasman. Hasil dari pengelolaan tersebut digunakan untuk keperluan masjid seperti memperbaiki masjid dan biaya-biaya yang lain terkait masjid. Selain untuk memperbaiki masjid, ternyata hasil wakaf tersebut juga pernah digunakan untuk memperbaiki keranda yang telah rusak. Sebelum digunakan untuk keperluan tersebut, hasil wakaf ditampung terlebih dahulu di Bapak Sanud sebagai pekerja yang dimana pada nadzir masih aktif dalam mengelola wakaf Bapak Sanud diberi amanat untuk mengelola hasil wakaf tersebut. Hasil wakaf akan dikeluarkan apabila masjid membutuhkan biaya baik untuk perbaikan masjid maupun kepentingan yang lainnya dengan menyerahkan hasil wakaf tersebut kepada Bapak Kasturi. Pengelolaan tersebut menghasilkan beberapa tanaman seperti kapulaga, pohon besi, pisang, pohon kelapa. Namun selama Bapak Wasman mengelola tanaman tersebut, beberapa tanaman lainnya seperti pohon pisang, pohon petai dan dua pohon kelapa sudah mati dan rusak.

Meski nadzir melakukan pengelolaan setiap hari namun tidak ada kepastian hasil yang diingkan setelah melakukan proses pengelolaan seperti memanen, menguliti dan menjual hasil wakaf. Kurangnya pemahaman *Nāẓhir* mengenai

managemen pengelolaan wakaf, membuat hasil yang diperoleh dari wakaf tersebut kurang baik. Selain itu pengorganisasian yang kurang baik dengan tidak adanya pengelolaan wakaf selain Bapak Wasman yang membuat semua pekerjaan seperti pengelolaan keuangan dan sebagainya ditanggung oleh Bapak Wasman sendiri. Terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan dibantu oleh Bapak Sanud dengan menyerahkan hasil wakaf yang telah berupa uang kepada Bapak Kasturi selaku Tamir Masjid Nurul Iman. Namun Bapak Sanud juga dalam mengelola uang tersebut kurang begitu diperhatikan, terbukti dengan tidak adanya administrasi hasil wakaf yang dilakukan sehingga tidak tercatat biaya pengeluaran dan biaya pemasukan untuk pengelolaan wakaf. Selain itu Bapak Sanud juga mencampurkan dana yang dihasilkan dari wakaf Bapak Duryat dengan wakaf Ibu Tamah sehingga hal ini membuat dana yang dihasilkan dari wakaf Bapak Duryat tidak jelas perolehannya dan perkembangannya. Oleh karena itu baik *Nāẓhir* maupun pekerja tidak menerangkan secara jelas mengenai perincian perolehan hasil penjualan kedua wakaf tersebut. Akan tetapi yang jelas kedua wakaf tersebut telah mempunyai pengaruh terhadap perbaikan masjid dan keranda. Padahal jika adanya pemisahan dana antara wakaf Bapak Duryat dengan wakaf Ibu Tamah bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan pengelolaan wakaf selanjutnya. Meski pengelolaan yang dilakukan oleh Bapak Wasman tergolong kurang baik, namun jika kita bandingkan hasil tanaman wakaf pada saat dikelola oleh Bapak Wasman dengan sekarang ini, maka hanya pohon pisang dan pohon kelapa saja

yang masih bisa menghasilkan. Selain tidak adanya admnisitrasi wakaf, *Nāzhir* juga tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan *Nāzhir* akan hal tersebut dan dari pihak KUA juga tidak melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap kewajiban *Nāzhir* untuk melakukan administrasi dan pelapora pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. KUA hanya melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan sertifikat wakaf.

Bapak Wasman yang berperan sebagai *Nāzhir* wakaf Bapak Duryat, sudah semestinya mendapatkan upah dari pengerjaannya terhadap tanah wakaf tersebut. Bapak Wasman mendapatkan upah tersebut dengan mengambil sedikit dari hasil wakaf. Namun jika dilihat dari hasil wakaf yang kurang baik dan tidak berkembang, menyimpulkan bahwa *Nāzhir* hanya mendapatkan upah yang sangat sedikit bahkan merujuk kepada keikhlasan *Nāzhir* dalam mengelola wakaf tersebut. Bapak Sanud yang merupakan pekerja tanah wakaf tersebut juga mendapatkan upah karena ikut membantu Bapak Wasman dalam mengelola wakaf tersebut. Bapak Sanud mendapatkan upah dari pengerjaan tersebut sama dengan upah yang didapat dari *Nāzhir* yaitu dari hasil wakaf yang telah dikelolanya. Merujuk pada pembahasan upah *Nāzhir*, jika dilihat dari hukum islam maka dasar hukumnya ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ

مُتَمَوِّلٍ

Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut tanpa bermaksud untuk memperkaya diri. (H.R Bukhari)⁷⁸

Selain hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, terdapat hadis lain yang membahas mengenai pemberian biaya kepada pekerja. Hadis tersebut yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَفْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ "

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Warisanku tidak dibagi, baik berupa dinar. Apa yang aku tinggalkan - setelah nafkah istri-istriku dan biaya para pekerjaku – adalah sedekah. (H.R Bukhari).⁷⁹

Dalam hadis tersebut kata "Pekerja" mengandung maksud yaitu pengelola tanah, buruh upahan, dan lain sebagainya, jika ditarik dalam pembahasan wakaf maka merujuk pada pengelola wakaf yaitu *Nāẓhir*. Maka dari itu, hadis tersebut

⁷⁸ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Syahih Bukhari* 15, hlm 371-372.

⁷⁹ *Ibid*, 541.

bisa dijadikan sebagai disyariatkannya untuk memberikan upah kepada pengurus wakaf.

Jika melihat hadis diatas, maka *Nāẓhir* dan pekerja diperbolehkan untuk mengambil upah secukupnya dari hasil pengelolaan wakaf. Sedangkan untuk bentuk dan besaran upah yang diberikan, dalam hadis diatas tidak diterangkan secara jelas. Sehingga hal ini memunculkan perbedaan dalam menentukan upah bagi *Nāẓhir* sesuai dengan tempat, kondisi dan besarnya wakaf, serta kemampuan *Nāẓhir*. Merujuk pada kasus tersebut, *Nāẓhir* dan pekerja mendapatkan upahnya ketika wakaf tersebut telah membuah hasil, baik itu sudah berupa uang maupun masih berupa tanaman yang ada pada wakaf tersebut. Pembagian upah yang dilakukan yaitu dengan mengambil sebagian dari hasil wakaf tersebut untuk pekereja dan *Nāẓhir*, sedangkan sisanya dimasukan kedalam peruntukan wakaf yaitu kas masjid. Akan tetapi Bapak Wasman sebagai *Nāẓhir* hanya mendapatkan upah yang sedikit dari upah *Nāẓhir* pada umumnya, begitu juga dengan upah yang diberikan kepada Bapak Sanud sebagai pekerja wakaf.

Pada tahun 2020 Bapak Wasman menyerahkan seluruh tugasnya untuk mengelola wakaf tersebut kepada pekerja. Adapun alasan nadzir berhenti mengelola tanah wakaf tersebut yaitu:

1. Lebih banyak pengelolaanya daripada hasilnya.
2. Dari segi tenanga, Bapak Wasman sudah tidak mampu lagi untuk mengelola wakaf tersebut.
3. Tanah wakaf tersebut kurang subur.

4. Tidak ada orang yang mau mengelola tanah wakaf tersebut selain Bapak Wasman.

Bapak Wasman menyerahkan pengelolaan wakaf tersebut pada saat penyerahan wakaf makam yang sebelumnya belum tersertifikat. Pada saat itu Bapak Wasman ditunjuk sebagai *Nāẓhir* wakaf makam, akan tetapi setelah seminggu kemudian Bapak Wasman menyerahkan wakaf tersebut kepada Bapak Ustad Kasturi. Penyerahan wakaf makam tersebut jika dilihat dari penerbitan sertifikat wakaf makam tertulis tanggal 01 Juli 2020. Peneliti menyimpulkan bahwa penyerahan kedua wakaf tersebut pada tahun 2020. Namun dalam hal ini status *Nāẓhir* dari Bapak Wasman tidak hilang, karena sampai sekarang Bapak Wasman masih tercantum namanya sebagai *Nāẓhir* wakaf Bapak Duryat, sehingga Bapak Wasman masih bertanggungjawab sebagai *Nāẓhir* atau pengelola wakaf Bapak Duryat. Sedangkan yang dimaksud dengan penyerahan wakaf tersebut adalah memerintahkan kepada pekerja untuk mengelola wakaf tersebut sampai seterusnya, karena bapak wasman sudah tidak bisa lagi mengelola wakaf tersebut. Namun sebelum adanya penyerahan wakaf tersebut kepada pekerja, Bapak Sanud sebagai pekerja sudah sering mewakili nadzir untuk mengelola wakaf tersebut apabila nadzir tidak bisa mengelola wakaf pada saat itu.

Jika dilihat dari perintah *Nāẓhir* kepada pekerja untuk mengelola wakaf tersebut, maka merujuk kepada akad musaqah yang dimana menyerahkan tanah yang sudah ditanami kepada orang yang sanggup mengelolanya. Kerjasama dalam mengelola wakaf tersebut apabila ditinjau

dari hukum islam, maka boleh dilakukan. Dasar hukumnya yaitu ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيِّبَرٍ

بِشَطْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Dari Ibn Umar bahwa Rasulullah Saw. Melakukan kerjasama (penggarapan tanah) dengan penduduk khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. (H.R Muslim)⁸⁰

Selain hadis tersebut para ulama sepakat bahwa diperbolehkannya mewakilkan tugas nadzir kepada pekerja dengan berlandaskan pada kaidah wakalah yang menjelaskan bahwa setiap orang yang berhak untuk menggunakan atau mengelola sesuatu harta, maka ia juga diperbolehkan untuk melakukan perwakilan terhadap pengelolaan tersebut.⁸¹ Namun dalam kasus ini perwakilan yang dimaksud adalah mewakili tugas nadzir yang dimana nadzir pada saat itu masih aktif dalam pengelolaan wakaf tersebut. Sedangkan kerja sama atau penyerahan wakaf tersebut secara penuh kepada pekerja terjadi semenjak tahun 2020. Sehingga Apabila hadis tersebut dikaitkan dengan kasus diatas, maka kerjasama atau yang

⁸⁰ Vivi Rahma and Bustamin Bustamin, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (2021): 139–56.

⁸¹ Achmad Arief Budiman, "Wakaf Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah," *Tajdid* 15, no. 2 (2017): hlm 28.

dilakukan antara Bapak Wasman sebagai *Nāẓhir* dengan Bapak Sanud sebagai pekerja diperbolehkan dalam islam. Mengenai upah untuk pekerja, Bapak Wasman menjelaskan bahwa pekerja mendapatkan upah dari membagi keseluruhan hasil wakaf dengan sebagian dimasukan kedalam kas masjid dan sebagiannya lagi untuk pekerja.

Pekerja dalam mengelola wakaf tersebut selama kurang lebih tiga tahun. Meskipun telah dilakukan pengelolaan oleh pekerja, namun ternyata hasil wakaf tersebut masih tidak menghasilkan secara pasti. Menurut pekerja hal ini dikarenakan wakaf berbentuk perkebunan yang dimana hasilnya tidak seberagam dan beberapa hasil wakaf dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Peneliti mencoba untuk memberi saran kepada pekerja agar ditanami pohon pepaya karena di dusun tersebut terdapat kebun yang ditanami pohon pepaya. Namun oleh pekerja menjelaskan bahwa dengan wakaf yang gelap dan kondisi tanah yang kurang subur tidak memungkinkan untuk ditanami pohon pepaya. Hasil wakaf yang tidak pasti membuat upah yang diberikan kepada pekerja juga sangat sedikit, sehingga hal ini membuat pekerja berhenti mengelola wakaf tersebut pada tahun 2023. Adapun alasan pekerja berhenti mengelola tanah wakaf tersebut yaitu:

1. Kurangnya upah yang diberikan kepada pekerja
2. Hasil wakaf yang tidak jelas dan tidak merata
3. Tanah wakaf tersebut kurang bagus
4. Tidak ada yang mau ikut mengelola wakaf tersebut.

Dengan alasan-alasan yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan faktor faktor yang menjadikan wakaf tersebut kurang menghasilkan yaitu:

1. Baik *Nāzhir* maupun pekerja menjelaskan bahwa tanah wakaf tersebut kurang bagus.
2. Menurut pekerja hasil wakaf tersebut tidak merata karena berbentuk perkarangan, tidak seperti wakaf Ibu Tamah yang dimana berbentuk sawah sehingga hasil wakafnya lebih besar.
3. Faktor lamanya panen dan harga jual dipasar tidak menentu juga menyebabkan hasil penjualan wakaf tidak bisa dipastikan.
4. *Nāzhir* dan pekerja sama-sama berpendapat bahwa tidak ada yang mau ikut membantu dalam mengelola wakaf tersebut.
5. Menurut pekerja beberapa hasil wakaf dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dengan faktor-faktor tersebut tidak mengherankan apabila *Nāzhir* dan pekerja berhenti megelola wakaf tersebut. Berhentinya pekerja dalam mengelola wakaf membuat wakaf tersebut sampai sekarang tidak dikelola lagi, sehingga hal ini menyebabkan manfaat dari wakaf tersebut juga terhambat. Selain itu dengan tidak adanya proses pergantian *Nāzhir* yang dilakukan oleh Ketua RT dan tamir masjid pada kasus tersebut juga menyebabkan wakaf tersebut sampai sekarang tidak ada manfaatnya sama sekali. Menurut Ketua RT bahwa meskipun nantinya telah adanya pergantian *Nāzhir*, dengan keadaan dan kondisi wakaf tersebut berbentuk perkarangan yang ditumbuhi

tanaman yang kurang menghasilkan maka tetap saja hasil wakaf tersebut akan sedikit. Sedangkan dari pihak tamir masjid tidak memperlmasalahkan mengenai berhentinya *Nāẓhir* tersebut. Menurut beliau yang terpenting adalah masyarakat mempunyai lahan wakaf yang apabila nanti lahan tersebut dibutuhkan maka akan dimusyawarhkan. Ibu Umayah selaku Pegawai Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Pemalang menyarankan agar pergantian *Nāẓhir* tersebut dialihkan kepada *Nāẓhir* organisasi yang dimana memiliki sistem keorganisasian yang baik. Ibu Ummayah juga menyarankan untuk sementara ini yang melakukan pengelolaan wakaf tersebut adalah pihak tamir masjid, karena wakaf tersebut juga akan diperuntukan untuk kepentingan masjid juga.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Berhentinya Nadzir Dalam Mengelola Wakaf Produktif di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

1. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Berhentinya Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Nadzir di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Berkembangnya zaman, wakaf tidak meliputi pemanfaatan secara langsung saja, namun melalui tahapan proses pengelolaan terlebih dahulu untuk menghasilkan manfaat yang dituju. Demi menghantarkan tujuan tersebut diperlukan pengelola wakaf untuk mengembangkan pokok

harta wakaf agar bisa digunakan sesuai peruntukannya. Pengelola wakaf atau didalam istilah fikih biasanya disebut dengan *Nāẓhir* wakaf adalah orang yang diberi amanat oleh *Wākif* untuk mengelola dan memelihara harta wakaf sesuai dengan tujuan peruntukan wakaf tersebut. Namun para fuqaha tidak menyebutkan bahwa *Nāẓhir* wakaf sebagai salah satu dari rukun wakaf. Meskipun begitu, penyebutan *Nāẓhir* sebagai rukun wakaf masuk kedalam pembahasan mengenai *Mauqūf Alaih*, karena *Mauqūf Alaih* bisa diartikan sebagai orang yang menerima benda wakaf untuk dikelola. Tidak adanya penyebutan *Nāẓhir* dalam rukun wakaf bisa dikarenakan wakaf merupakan ibadah *Tabbaru'* yang dimana pemberiannya bersifat sunnah saja. Padahal kedudukan *Nāẓhir* dalam perwakafan sangatlah penting yang dimana berkembang atau tidaknya wakaf bergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh *Nāẓhir*. Namun masih banyak *Nāẓhir* dalam mengelola wakaf tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf yang tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Maka dari itu penunjukan *Nāẓhir* menjadi penentu terhadap nasib wakaf selanjutnya. Permasalahan mengenai harta wakaf yang sudah tidak dikelola lagi oleh *Nāẓhir* bisa ditemukan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu di daerah Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang.

Sebelum memasuki pembahasan utama, peneliti akan menganalisis beberapa hal yang menyangkut mengenai rukun wakaf dalam kasus tersebut.

a. *Wākif*

Jika melihat dari sertifikat wakaf pada kasus diatas, maka *Wākif* atau pemberi wakaf adalah Bapak Duryat. Adanya penyebutan nama Bapak Duryat dalam sertifikat wakaf tersebut, maka telah terpenuhinya syarat-syarat untuk menjadi seorang *Wākif*. Selain itu, *Wākif* dalam mewakafkan hartanya tidak mempersyaratkan hal tertentu terhadap perwakafannya. Hal ini bisa dilihat dari pengelolaan yang tidak mempersyaratkan suatu tanaman untuk dikelola dan tidak mengkhususkan pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut. Selain itu Bapak Duryat juga tidak menyatakan bahwa dialah yang menjadi *Nāẓhir* dari wakafnya sendiri. Bapak Duryat menunjuk 4 orang untuk mengelola wakafnya tersebut sehingga segala hal yang mengenai pengawasan dan pengelolaan wakaf dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai *Nāẓhir* wakaf tersebut. Terkait besaran upah yang diberikan kepada *Nāẓhir*, peneliti menyimpulkan bahwa *Wākif* tidak menentukan besaran upah yang diberikan kepada *Nāẓhir* pada saat sighthat wakaf. Karena jika *Wākif* menetapkan besarana upah kepada *Nāẓhir*, maka upah tersebut sudah pasti dan jelas ukurannya. Namun dalam kasus ini *Nāẓhir* dan pekerja tidak mendapatkan upah yang pasti, sehingga menyebabkan *Nāẓhir* dan pekerja berhenti mengelola wakaf tersebut. *Nāẓhir* dan pekerja mendapatkan upah tersebut dari hasil wakaf

yang telah dikelolanya. Hal ini menyebabkan upah yang didapatkan tidak pasti dan konsisten, karena adanya ketergantungan upah yang didapat dari hasil wakaf.

b. *Mauqūf*

Benda yang diwakafkan dalam kasus ini adalah sebuah perkarangan. Mewakafkan perkarangan dalam islam hukumnya boleh seperti halnya dengan mewakafkan tanah, tempat tinggal, toko, kebun dan lain sebagainya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar mengenai wakaf yang dilakukan oleh Umar yang berbentuk tanah di daerah Khaibar.

Jenis wakaf dalam kasus diatas adalah jenis wakaf khairi yang dimana wakaf tersebut harus dikelola terlebih dahulu untuk digunakan manfaatnya. Wakaf khairi merupakan wakaf yang memiliki ruang lingkup manfaat yang lebih luas daripada wakaf ahli. Karena wakaf khairi diperuntukan untuk masyarakat secara luas sedangkan wakaf ahli hanya mencangkup lingkungan keluarga saja. Jika dilihat dari pengelolaannya, wakaf khairi ini termasuk kedalam wakaf produktif, sehingga harus dikelola terlebih dahulu untuk bisa digunakan manfaatnya. Sebagaimana dalam kasus diatas bahwa wakaf Bapak Duryat berupa perkarangan yang manfaatnya digunakan untuk keperluan Masjid Nurul Iman. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pengelolaan terhadap wakaf tersebut, maka

ditunjuklah Bapak Wasman sebagai pengelola agar wakaf tersebut bisa menghasilkan manfaatnya. Wakaf pada kasus tersebut juga termasuk kedalam wakaf yang muabad yang dimana dipergunakan untuk selama-lamanya tanpa ada batasan waktu.

c. *Mauqūf Alaih*

Mauqūf Alaih dalam islam bisa diartikan sebagai penerima wakaf, tujuan wakaf atau pengelola wakaf. Sebenarnya tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan kerindhaan Allah SWT sebagaimana ibadah-ibadah lain yang berbentuk ibadah amaliyah seperti sedekah dan zakat. Oleh karena itu tujuan wakaf hanya untuk semata-mata mencari rindha Allah, maka wakaf tidak boleh bertentangan dengan ajaran islam. Apabila wakaf ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan islam, maka wakaf tersebut tidak sah. Sekurangnya tujuan wakaf itu adalah suatu yang bersifat mubah menurut islam, seperti wakaf untuk kuburan, pasar, lapangan olahraga dan sebagainya. Terkait kasus diatas, tujuan wakaf adalah untuk keperluan kesejahteraan masjid, sehingga tidak bertentangan dengan ajaran islam, untuk itu tujuan wakaf tersebut diperbolehkan. Sedangkan pihak yang diberi manfaat wakaf tersebut tidak ada, karena peruntukan wakaf tersebut hanya untuk keperluan masjid saja. Namun dalam kasus diatas, selain hasil wakaf tersebut digunakan untuk keperluan masjid, akan tetapi juga

digunakan untuk memperbaiki keranda. Menurut Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dalam bab wakaf diterangkan bahwa barangsiapa yang telah mewakafkan hartanya, maka manfaat harta tersebut telah menjadi milik orang yang menerima wakaf. Bahkan *Wākif* itu sendiri tidak boleh menerima manfaat tersebut, apabila ia tidak mensyaratkan dirinya sebagai penerima wakaf. Kecuali apabila *Wākif* tersebut menyatakan bahwa manfaat wakaf tersebut digunakan untuk kaum muslimin, kemudian ia termasuk kedalam golongan tersebut, maka ia boleh menjadi penerima manfaat wakaf.⁸²

Jika melihat pernyataan tersebut, hasil wakaf tersebut diperuntukan untuk keperluan masjid, maka hasil wakaf tersebut tidak boleh digunakan selain peruntukannya. Sehingga penggunaan hasil wakaf yang digunakan untuk memperbaiki keranda tidak dibenarkan. Bahkan jika dalam sighthat wakaf tersebut terdapat urutan orang yang menerima hasil wakaf, maka urutan pertama itulah yang harus disalurkan manfaatnya terlebih dahulu, sedangkan untuk urutan selanjutnya disalurkan ketika urutan pertama tidak bisa disalurkan lagi manfaatnya. Ketika urutan pertama masih ada, maka urutan kedua tidak berhak mendapatkan manfaat dari hasil wakaf tersebut

⁸² Ibnu Qudamah, *Kitab Al Mughni Karya Ibnu Qudamah Jilid 7 Pinjaman, Ghasab, Syuf'ah, Musaqah, Muzara'ah, Menyewa, Menghidupkan Tanah Mati, Wakaf, Dan Hibah*, hlm 764-765.

sebelum urutan pertama tidak bisa menerima manfaat wakaf itu lagi.⁸³

Selanjutnya mengenai *Nāẓhir* wakaf, *Wāḳif* telah menunjuk Bapak Wasman, Bapak Tashari, Bapak Sujai dan Bapak Mansyur sebagai pengelola wakafnya. Merujuk pada penunjukan *Nāẓhir* tersebut menurut hukum islam hal tersebut diperbolehkan, karena *Wāḳif* berhak menunjuk *Nāẓhir* bagi wakafnya. Selain itu, keempat orang tersebut juga telah memenuhi syarat untuk menjadi *Nāẓhir* wakaf. Namun seiring berjalannya waktu syarat yang melekat pada *Nāẓhir* tersebut telah hilang seperti syarat kemampuan dalam mengelola wakaf. Bapak Wasman yang sudah berusia 84 tahun, mengaku bahwa ia tidak mampu lagi untuk mengelola wakaf tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan wakaf untuk sekarang ini tidak dikelola lagi.

d. Sighat Wakaf

Ṣighat atau ikrar didalam wakaf dilakukan oleh *Wāḳif* (ijab) dengan pernyataan yang jelas harta bendanya dan peruntukannya. Sedangkan pernyataan penerimaan wakaf (Qabul) dari *Mauqūf Alaih* tidak diperlukan. Hal ini karena sifat wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum secara sepihak sehingga tidak memerlukan persetujuan (Qabul) dari penerima wakaf. Melihat adanya sertifikat dalam kasus diatas

⁸³ *Ibid*, 799.

menandakan bahwa *Ṣighat* wakaf tersebut telah dilaksanakan dan sesuai dengan persyaratan yang ada. Terkait kasus diatas, pelaksanaan wakaf dilakukan pada tahun 2020 dengan setelahnya *Wākif* meninggal dunia pada tahun 2010. Disini wakaf tidak berlangsung pada saat *Wākif* sakit keras, sehingga hukum wakaf disini masih dalam lingkup wakaf bukan kepada wasiat. Maka dari itu bolehnya mewakafkan harta melebihi sepertiga, karena pelaksanaan tersebut *Wākif* tidak dalam sakit keras yang dapat membahayakan nyawanya. *Ṣighat* wakaf ini menentukan segala mengenai peruntukan wakaf, pengelolaan dan pihak yang menerima wakaf, sehingga sudah semestinya dalam *Ṣighat* wakaf tersebut *Wākif* mampu menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut. Jika *Wākif* tidak menyebutkan hal tersebut, maka segala hal mengenai perwakafan dikembalikan kepada ketentuan hukum islam dan hukum positif.

Bapak Wasman adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua *Nāẓhir* dari wakaf Bapak Duryat dan satu-satunya orang yang mengelola wakaf tersebut. Awalnya Bapak Wasman mengelola wakaf tersebut dari tahun 1998 setelah *Ṣighat* wakaf terlaksana sampai pada tahun 2020. Jika dihitung, maka Bapak Wasman telah mengelola wakaf tersebut kurang lebih selama 22 tahun. Terkadang dalam mengerjakan wakaf tersebut, apabila Bapak Wasman tidak bisa mengelola pada hari itu, maka ia memerintahkan

pekerja yaitu Bapak Sanud untuk mengelola wakaf tersebut. Namun pada tahun 2020 Bapak Wasman menyerahkan pengelolaan wakaf kepada Bapak Sanud sepenuhnya dengan beberapa alasan yang beliau ungkapkan. Adapun alasan tersebut yaitu:

a. Lebih banyak pengelolaannya daripada hasilnya

Bapak Wasman dalam mengelola wakaf tersebut dilakukan setiap hari setelah mengerjakan sawahnya. Meskipun telah dilakukan pengelolaan tersebut akan tetapi hasil yang bisa dirasakan untuk sekarang ini hanya kapulaga dan pisang saja. Sedangkan tumbuhan yang lain telah mati dan rusak serta ada yang masih belum berbuah seperti durian. Selain itu hasil tanaman yang tidak seberagam dan berkembang menjadikan penyebab sedikitnya manfaat dari wakaf tersebut. Selain itu faktor harga jual dan lamanya hasil panen dari tumbuhan tersebut menjadikan pemanfaatan hasil tersebut sangat lama. Bahkan dalam pembagian hasil tersebut hanya digunakan untuk mengupahi pekerja dan nadzir saja, sedangkan jika ada kelebihan dari pembagian tersebut dimasukan kedalam kas masjid sesuai peruntukan wakaf tersebut. Maka dari itu antara pengelolaan yang dilakukan oleh Bapak Wasman dengan hasil dari wakaf tersebut tidak sesuai dan tidak mencukupi.

b. Bapak Wasman sudah tidak mampu lagi untuk mengelola wakaf tersebut

Melihat Bapak Wasman yang telah berumur 84 tahun, maka sewajarnya Bapak Wasman sudah tidak mampu lagi untuk mengelola wakaf tersebut. Selain itu Bapak Wasman juga menyatakan bahwa beliau sudah tidak mampu lagi untuk mengelola wakaf tersebut dengan dibuktikannya penyerahan pengelolaan wakaf tersebut kepada pekerja pada tahun 2020. Namun sekitar tahun 2023 pekerja juga berhenti dalam mengelola wakaf tersebut dikarenakan kurangnya upah yang diberikan kepadanya. Berhentinya *Nāẓhir* dan pekerja dalam mengelola wakaf tersebut, menyebabkan sampai sekarang wakaf tersebut terlantar dan tidak dikelola lagi.

c. Tanah wakaf kurang subur

Melihat tanaman seperti durian dan kelapa yang sampai sekarang belum berbuah dan rusak, menandakan tanah di wakaf tersebut kurang subur. Selain itu, kondisi wakaf yang gelap juga membuat tanaman wakaf tersebut menjadi kurang baik. Terbukti sampai sekarang tanaman yang masih bisa menghasilkan adalah pisang dan kelapa saja. Selain itu hasil kedua tanaman tersebut juga sangat sedikit bahkan sangat jarang untuk menjual tanaman tersebut.

d. Tidak ada orang yang mau mengelola tanah wakaf tersebut selain Bapak Wasman

Kondisi wakaf yang demikian membuat tidak ada satu orang yang ingin mengelolanya. Antara Bapak Wasman dan Bapak Sanud juga sependapat bahwa

tidak ada yang mau untuk mengelola wakaf tersebut. Namun Tanggungjawab dari pengelolaan tersebut sebenarnya ada pada *Nāẓhir*, sehingga masyarakat disekitar wakaf tersebut tidak memiliki kewajiban untuk mengelolanya. Meskipun begitu, alangkah baiknya jika masyarakat tersebut gotong royong untuk mengelola wakaf tersebut. Karena pada akhirnya manfaat wakaf tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Peneliti dalam menganalisis hukum mengenai berhentinya pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir dalam kasus diatas menggunakan rujukan dari buku yang berjudul “Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah” yang ditulis oleh Drs. M. Ma’shum Zein, MA. dengan penerbit dari Darul Hikmah, Jombang, Jawa Timur. Kitab Nadzom al-Fara’id al-Bahiyyah merupakan karya dari al-Syekh Abu Bakar Ibn Abi Qosim bin Ahmad Ibn Muhammad bin Abi Bakr bin Sulaiman bin Abi Qosim bin Umar al-Ahdaily atau lebih dikenal dengan sebutan Ibn Ahdal. Karyanya tersebut merupakan resuman langsung dari kitab asalnya yaitu al-Asybah wa al-Nadloir fi Qawa’id wa Furu’i Fiqh al-Syafi’iyyah karya Imam Jalaudin as-Suyuthi. Kitab ini disusun secara sistematis dengan melandaskan pola pikir yang sama dengan kitab asalnya.

Peneliti dalam mengkaji kasus diatas dengan melandaskan pada teori minor ke-tujuh yaitu:

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Maka jika terjadi pertentangan antara faktor menghilangkan mafsadah (kerusakan) dari suatu pihak dengan faktor mendatangkan kemaslahatan di pihak lain, maka prinsip menghilangkan mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari faktor yang kedua.

Teori minor ini merupakan penjelasan dari nadzom kitab Al-Faroidul Bahiyyah yang berbunyi:

فَحِينَمَا مَصْلَحَةٌ وَمَفْسَدَةٌ (١٤٢) تَعَارَضَا قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ

Akan tetapi jika kedua mafsadah dan mashlahah tersebut bertentangan, maka yang diprioritaskan lebih dahulu adalah menghilangkan kerusakan (mafsadah).

Sebenarnya teori minor ini isi kandungannya sama dengan teori minor ke-enam yaitu mencegah bahaya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan. Keduanya sama-sama membahas mengenai perhatian syara yang lebih dominan terhadap larangan daripada perhatiannya terhadap suatu perintah. Disini peneliti menggunakan teori minor ke-tujuh karena pembahasannya lebih lengkap daripada teori minor ke-enam dan untuk meminimalisir kesalahan dalam mengambil suatu kaidah. Selain itu menurut hemat peneliti, antara kedua kaidah tersebut mencakup penyelesaian dalam kasus diatas, sehingga peneliti mengambil salah satu dari kaidah tersebut. Adapun dasar hukum dari kedua kaidah tersebut yaitu ada pada

hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ

فَاجْتَنِبُوهُ (رواه الشيخان عن أبي هريرة)

Jika aku memerintah kepadamu suatu perintah, maka hendaklah kamu melaksanakannya sekuat tenaga dan jika aku melarang kamu dari mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah perbuatan tersebut.

Adanya hadis tersebut menyiratkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan sulit, maka ia boleh meninggalkan suatu kewajiban. Oleh karena itu apabila suatu perkara terdapat kemanfaatan dan kemudharatan, maka diutamakan untuk menghilangkan kemudharatan tersebut, karena apabila kemudharatan tersebut tidak dihilangkan akan meluas bahayanya.

Landasan mengenai keutamaan untuk menghilangkan kemudharatan terlebih dahulu tercantum banyak didalam ayat Al-Qur'an, namun disini peneliti mengambil salah satu dari ayat Al-Qur'an yaitu pada Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

...وَلَا تُمْسِكُوا هُنَّ حِزَارًا لِّتَعْتَدُوا

Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. (Q.S Al-Baqarah: 231)

Ayat tersebut menjelaskan larangan seorang suami untuk melakukan rujuk kepada istrinya dengan tujuan menyakiti dan menganiayanya. Maka dari itu ayat tersebut juga menjadi dasar hukum dalam menjelaskan bahwa kemudharatan itu harus dihindari dan dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu dikhawatirkan apabila Bapak Wasman tetap memaksa untuk mengelola wakaf tersebut, maka akan menimbulkan bahaya yang terjadi kedepannya. Selain itu ayat tersebut tergolong dalam ayat yang mengikuti aturan pertama dalam rumusan aturan *nahi* yang dimana dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa suatu larangan menunjukan bahwa perbuatan terlarang tersebut adalah suatu hal yang ilegal. Sebagai contoh dalam surat Al Isra ayat 33 yang artinya “Jangan membunuh jiwa yang dilarang Allah kecuali karena alasan yang benar”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarang untuk membunuh sesama manusia yang dimana apabila melakukan hal terlarang tersebut maka telah melakukan suatu hal yang ilegal.⁸⁴

Merujuk pada kasus diatas, Bapak Wasman yang telah berumur 84 tahun sudah sewajarnya dengan umur demikian pastinya memiliki keadaan tubuh yang kurang meyakinkan untuk mengelola wakaf. Faktor bertambahnya usia seseorang membawa pada penurunan status kesehatan tubuh yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh pada

⁸⁴ Alfian Qodri Azizi, “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 21-22.

seseorang yang berujung pada meningkatnya penyakit pada usia lanjut.⁸⁵

Jika diambil kesimpulan terhadap kasus tersebut maka kasus tersebut memiliki nilai masalah dan mafsadah sendiri, yaitu masalah dalam wakaf untuk kepentingan masjid dan mafsadah dalam kondisi fisik Bapak Wasman yang tidak memungkinkan untuk mengelola wakaf. Sedangkan dalam kajian mengenai masalah dan mafsadah harus dikenali terlebih dahulu mana yang lebih besar dan dominan apakah masalah atau mafsadah. Maka dari itu peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kualifikasi perbuatan yang didalamnya mengandung unsur masalah dan mafsadah secara bersamaan.

- a. Kemungkinan mafsadahnya lebih besar daripada masalahnya.

Jika demikian, maka merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut, apakah dia mampu menghindarkan diri dari nilai mafsadahnya dan mengambil untuk nilai mafsadahnya. Apabila orang tersebut mampu untuk mengambil masalah tersebut dan menghindari mafsadahnya, maka perbuatan tersebut harus dilakukan. Sedangkan jika orang tersebut tidak mampu menghindari mafsadahnya,

⁸⁵ Berliana Shindy Palupi et al., “Hubungan Status Kesehatan Fisik Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta” (2022): 71–85.

maka orang tersebut boleh tidak melakukan perbuatan tersebut, meskipun didalamnya terdapat masalah.

- b. Nilai masalahnya lebih besar daripada nilai mafsadahnya

Apabila ditemukan perbuatan dengan masalahnya lebih besar, maka perbuatan tersebut harus dilakukan meskipun didalamnya terdapat mafsadah yang tidak bisa dihindari, dengan catatan bahwa masalah tersebut memang benar dapat dicapai.

- c. Nilai masalah dan mafsadahnya sama.

Para ahli hukum berbeda pendapat dalam hal demikian. Ada yang mengatakan hal tersebut boleh dipilih salah satu, ada yang menyebutkan tidak mengambil sikap dari kedua nilai tersebut, dan sebagian lagi dengan yang tetap memperselisihkan kasus tersebut.

Jika menerapkan nilai tersebut, maka dalam kasus diatas termasuk kedalam kriteria yang memiliki mafsadah lebih besar daripada masalahnya. Hal ini dikarenakan kondisi Bapak Wasman yang sudah usia lanjut serta riwayat penyakit yang dideritanya yang dikhawatirkan apabila tetap mengelola wakaf tersebut akan membahayakan bagi dirinya. Selain itu Bapak Wasman juga telah menyatakan bahwa beliau sudah tidak mampu lagi untuk mengelola wakaf tersebut, sehingga Bapak Wasman dalam hal ini diperbolehkan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, meskipun didalamnya terdapat masalah bagi kepentingan

masjid. Apabila dilihat dari sisi substansi masalahnya, maka terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Masalah Dlaruriyah (Kepentingan Primer)

Masalah dlaruriyah yaitu masalah terkait dengan menegakan kepentingan kehidupan manusia dan agama. Apabila tidak ditegakan maka akan menimbulkan bahaya bagi keberlangsungan hidup manusia. Sehingga untuk menghindari hal itu, maka seseorang harus memelihara lima dari kebutuhannya, diantaranya yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Maqashid al-Syariah). Cara memelihara disini bisa dibagi menjadi dua arti yaitu memelihara dalam menguatkan kelima kebutuhan tersebut dengan mengerjakan segala perintah terkait dengannya dan memelihara agar kebutuhan tersebut tidak rusak dan tetap terjaga dengan menjauhi dan meninggalkan semua perbuatan yang merusaknya. Masalah dlaruriyah ini merupakan dasar utama atau landasan bagi masalah yang lain.

b. Masalah Hajiyyah (Kepentingan Sekunder)

Masalah hajiyyah adalah masalah yang dibutuhkan untuk mengurangi kesukaran atau untuk mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan. Kebutuhan ini merupakan penyempurna bagi kebutuhan primer seperti rumah, pakaian, dan sarana lain yang mendukung lima kebutuhan diatas.

c. Masalah Tahsiniyah (Kepentingan Tersier)

Maslahah tahsiniyyah adalah Masalah yang bertujuan untuk menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dan terjamin keberlangsungan hidupnya seperti kebutuhan akan kipas angin, kompor, dan hal-hal lain untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kebutuhan ini merupakan pelengkap dalam kepentingan sekunder.⁸⁶

Dari uraian diatas menyimpulkan bahwa, dari tiga kepentingan tersebut saling terhubung dan menganalisis satu sama lain. Contohnya seperti, kepentingan sekunder yaitu rumah, pakian dan lain-lain yang digunakan untuk menunjang kepentingan primer yaitu agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Adanya hubungan tersebut menjadikan tercetusnya lima ketentuan yaitu:

- a. Masalah Dlaruriyah merupakan sumber bagi masalah yang lain
- b. Kerusakan yang terjadi pada masalah dlaruriyyah, maka menimbulkan kerusakan pada masalah yang lain
- c. Kerusakan pada masalah hajiyyah dan tahsiniyah bukan berarti rusaknya pada masalah dlaruriyyah
- d. Dalam kasus tertentu, kerusakan dalam masalah hajiyyah dan tahsiniyah dapat mengakibatkannya rusaknya masalah dlaruriyyah

⁸⁶Mohammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)," *Celestial Law Journal* II, no. 1 (2024): 95–101.

- e. Untuk mencapai masalah dlaruriyyah, maka harus menjaga masalah hajjiyyah dan tahsiniyyah.

Dari beberapa penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan kasus diatas, maka adanya kekhawatiran terhadap jiwa atau tubuh Bapak Wasman yang sudah usia lanjut dan rentan terkena penyakit, maka kepentingan yang akan merusak tersebut harus dihilangkan, karena kebutuhan jiwa adalah termasuk kedalam masalah dlaruriyyah yang dimana apabila masalah tersebut rusak, maka masalah yang lain juga akan rusak. Sedangkan kewajiban untuk mengelola wakaf tersebut bukanlah masalah dlaruriyyah, sehingga apabila Bapak Wasman tidak mengelola wakaf tersebut, maka tidak akan mengancam kebutuhan primer atau masalah dlaruriyyah. Maka dari itu menghilangkan bahaya pada kebutuhan dlaruriyyah lebih penting daripada memenuhi kebutuhan hajjiyyah dan tahsiniyyah yang dimana hanya merupakan bahan sekunder dan pelengkap saja. Pemeliharaan wakaf tersebut dapat dilakukan oleh orang lain yang mampu dan telah memenuhi syarat menjadi nadzir. Adanya pertentangan mengenai wakaf merupakan kebutuhan primer berupa memelihara agama atau tidak, menurut hemat peneliti memelihara agama disini merupakan menjaga agama (jihad) dari hal eksternal yang dapat menghancurkan dan melenyapkannya. Sedangkan pengelolaan wakaf tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja yang mampu melakukannya, sehingga menghindari bahaya bagi jiwa lebih diutamakan daripada pengelolaan tersebut.

Kembali kepada kaidah diatas apabila diterapkan dalam kasus wakaf tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertentangan antara kewajiban untuk mengelola wakaf (masalah untuk kepentingan masjid) dengan kondisi Bapak Wasman yang sudah berusia lanjut, sehingga dikhawatirkan adanya bahaya jika mengelola wakaf tersebut (mafsadah bagi pihak Bapak Wasman), maka diutamakan untuk menghilangkan mafsadah tersebut. Karena dikhawatirkan jika mafsadah tersebut tidak dihilangkan akan menyebar luas, sehingga mafsadah tersebut akan menjadi lebih besar lagi.

Mengenai masalah dan mafsadah dalam kehidupan sehari-hari, menurut al-Qarafi berpendat bahwa penelitian hukum islam (Syari'ah) menunjukan tidak ditemukan satupun masalah yang tidak mengandung mafsadah, meskipun itu sedikit, dan didalam mafsadah juga tidak ada satupun yang bersih dari masalah. Sehingga jarang ditemukan suatu masalah yang tidak mengandung mafsadah. Meskipun demikian menurut al-Saythibi di kitab al-Muwafaqat dalam teori Maqasid menjelaskan bahwa ketika Syar'i memerintahkan untuk melakukan suatu masalah dan ternyata didalamnya terdapat mafsadah, maka sebenarnya syar'i tidak menghendaki adanya mafsadah tersebut. Sedangkan apabila Syar'i melarang suatu mafsadah yang ternyata terdapat masalah, maka sebenarnya Syar'i tidak melarang adanya masalah tersebut.

Jika membahas mengenai siapa yang berhak dalam mengelola wakaf, maka dalam kitab Al-Mughni bab wakaf dijelaskan bahwa ketika *Wāḳif* tidak menentukan orang yang akan mengelola wakafnya atau *Wāḳif* telah menentukan pengelolanya akan tetapi pengelola tersebut telah meninggal, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. *Pertama*, pengelolaan tersebut dibebankan kepada hakim apabila wakaf tersebut merupakan pemindahan status kepemilikan dari *Wāḳif* kepada Allah Swt. karena hakimplah yang bertindak sebagai wakil Allah di bumi. *Kedua*, pengelolaan tersebut diberikan kepada penerima wakaf, apabila wakaf tersebut merupakan pemindahan status kepemilikan dari *Wāḳif* kepada penerima wakaf. Selain itu alasan lainnya karena penerima wakaf yang akan menggunakan manfaat wakaf tersebut. Sedangkan apabila wakaf tersebut tidak diketahui jumlahnya dan tidak dapat dijangkau semuanya, seperti wakaf kepada orang miskin, masjid dan yang lainnya, maka pengelolaan wakaf tersebut diberikan kepada hakim, karena wakaf tersebut tidak memiliki orang tertentu yang akan mengelolanya. Namun hakim juga tidak mungkin bisa mengelola wakaf tersebut secara langsung, maka hakim berhak menunjuk seorang wakil untuk mengelola wakaf tersebut. Maka dalam kasus diatas pengelolaan wakaf tersebut diserahkan kepada hakim atau pemerintah, dan hakim tersebut berhak

menunjuk orang tertentu untuk menjadi wakilnya dalam mengelola wakaf dari Bapak Duryat tersebut.⁸⁷

Selanjutnya permasalahan mengenai biaya perbaikan wakaf pada kasus diatas menurut Madzab Hanafiyah menjelaskan bahwa kewajiban untuk biaya pengelolaan wakaf adalah dari hasil wakaf itu sendiri dengan tujuan agar wakaf tersebut dapat terealisasi sesuai dengan peruntukannya. Apabila wakaf tersebut rusak, maka biaya perbaikannya adalah dari hasil wakaf, baik *Wākif* tersebut menentukan hal demikian ataupun tidak. Karena maksud dari *Wākif* adalah memberikan hasil manfaat wakaf tersebut selama-lamanya, maka wakaf tersebut tidak dapat berlangsung apabila tidak dilakukan perbaikan, sehingga perbaikan tersebut diambil dari hasil wakaf tersebut. Madzab Syafi'iyah dan Hanabilah juga sepakat bahwa biaya penyiapan dan perbaikannya diambil dari hasil wakaf apabila *Wākif* tidak menentukan terhadap hal tersebut. Apabila *Wākif* menentukannya maka ketentuan tersebut harus diikuti oleh *Nāẓhir* wakaf. Selanjutnya Menurut Madzab Syafi'iyah menjelaskan bahwa apabila barang wakaf tersebut tidak menghasilkan, maka biaya untuk penyiapannya diambil dari Baitul Mal, sedangkan menurut Hanabilah diambil dari orang yang menerima manfaat wakaf, karena hal tersebut merupakan haknya. Jika melihat kasus diatas yang dimana hasil wakaf tersebut

⁸⁷ Ibnu Qudamah, *Kitab Al Mughni Karya Ibnu Qudamah Jilid 7 Pinjaman, Ghasab, Syuf'ah, Musaqah, Muzara'ah, Menyewa, Menghidupkan Tanah Mati, Wakaf, Dan Hibah*, hlm 857.

kurang menghasilkan sehingga biaya untuk pengelolaan dan pemeliharaan juga terhambat, maka untuk biaya perbaikan tersebut bisa diambil dari Baitul Mal atau kas masjid, karena manfaat wakaf tersebut juga akan diberikan untuk kepentingan masjid.⁸⁸

2. Analisis Hukum Positif Terhadap Berhentinya Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh *Nāẓhir* di Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Sebenarnya segala hal mengenai persoalan wakaf telah diatur didalam berbagai peraturan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan lain yang dijelaskan dalam pasal-pasal tertentu seperti dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam. Adanya peraturan-peraturan tersebut menjadikan pedoman dalam melakukan suatu perwakafan yang dimana umat islam atau masyarakat di Indonesia yang lain harus mengikutinya. Peraturan-peraturan tersebut membahas berbagai persoalan mengenai wakaf seperti *Wākif*, *Nāẓhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf dan pembahasan lainnya yang terkait dengan perwakafan.

Wakaf dalam kasus diatas sebenarnya telah memiliki sertifikat wakaf sehingga persyaratan mengenai wakaf

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ASILLATUHU* Jilid 10 Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan (Gema Insani), hlm 322-323.

telah terpenuhi. Meskipun demikian, tidaklah patut jika analisis mengenai berhentinya pengelolaan wakaf oleh *Nāẓhir* tidak diiringi dengan analisis yang berkaitan dengannya. Maka dari itu peneliti merangkum beberapa hal yang penting untuk dibahas, diantaranya yaitu:

- a. *Wākif* dalam kasus diatas adalah Bapak Duryat, sehingga tergolong sebagai *Wākif* perorangan yang dimana telah memenuhi persyaratan *Wākif* yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta wakaf tersebut dengan ditandai penyebutan nama Bapak Duryat sebagai Wakif dalam sertifikat tersebut.
- b. Wakaf tersebut adalah wakaf benda tidak bergerak yang berupa tanah perkarangan seluas 465m² yang dimana telah ditumbuhi beberapa tanaman yang menghasilkan. Wakaf benda tidak bergerak diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menjelaskan bahwa harta benda wakaf dapat berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak serta baik harta benda tersebut telah terdaftar ataupun belum terdaftar. Jenis wakaf kasus diatas adalah wakaf produktif sehingga harus dikelola terlebih dahulu untuk dapat dimanfaatkan hasilnya. Tumbuhan yang ada di tanah tersebut merupakan pokok dari wakaf tersebut sehingga yang harus dibagikan darinya adalah manfaat dari buahnya, bukan tumbuhan pokoknya. Pasal mengenai wakaf produktif tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-undang

Wakaf, akan tetapi hanya disebutkan bahwa wakaf dapat dikelola secara produktif dalam pasal 43 Undang-Undang Wakaf.

- c. Sesuai dengan ketentuan yang diberikan *Wāḳif* dalam sertifikat wakaf bahwa Peruntukan wakaf adalah untuk kesejahteraan masjid. Peruntukan tersebut telah sesuai dengan Pasal 22 huruf e yang dimana peruntukan wakaf dapat ditujukan untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Selain digunakan untuk kesejahteraan masjid, *Nāẓhir* menggunakan hasil wakaf tersebut untuk memperbaiki keranda yang telah rusak. Hal ini bertentangan dengan Pasal 44 yang menjelaskan bahwa *Nāẓhir* dilarang untuk melakukan perubahan peruntukan wakaf tanpa dasar izin dari wakif. Sedangkan dalam sertifikat wakaf tersebut tertulis dengan jelas bahwa peruntukan wakaf adalah untuk kesejahteraan masjid. Pelanggaran yang dilakukan oleh nadzir dapat dikenai denda jika dipidanakan sesuai dengan pasal 67 ayat 2 yang menjelaskan bahwa apabila *Nāẓhir* mengubah peruntukan wakaf tanpa izin dari wakif, maka dapat dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun atau denda paling banyak empat ratus juta rupiah. Namun dalam kasus diatas perubahan peruntukan tersebut hanya berlaku dalam pembiayaan perbaikan keranda saja, sehingga hanya bersifat sementara. Meskipun demikian perubahan

tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh *Wākif*.

Pembahasan *Nāẓhir* dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan secara lengkap dari mulai tugas, upah sampai pemberhentiannya. Walaupun didalam hukum Islam *Nāẓhir* tidak dimasukan kedalam rukun wakaf, mungkin saja penempatan *Nāẓhir* ada pada *Mauqūf Alaihi*. Namun tetap saja dalam pelaksanaan wakaf, *Nāẓhir* sangat dibutuhkan untuk merawat dan mengelola wakaf agar tetap pada jalur peruntukannya. Meskipun ketentuan mengenai *Nāẓhir* telah dijelaskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam prakteknya seringkali mengalami hambatan, baik itu karena *Nāẓhir* memiliki pengetahuan yang kurang mengenai wakaf ataupun karena *Nāẓhir* tidak menerapkan manajemen yang baik pada wakaf. Perencanaan pengelolaan pada wakaf diperlukan agar pada saat pelaksanaan pengelolaan wakaf dapat berjalan lancar sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. Bapak Wasman tidak melakukan perencanaan wakaf tersebut, karena keterbatasan pengetahuan beliau mengenai manajemen wakaf. Padahal jika menerapkan manajemen wakaf yang baik apa yang diharapkan dari wakaf tersebut dapat terwujud. Bahkan dalam hal pencatatan hasil wakaf atau administrasi wakaf tidak dilakukan oleh Bapak Wasman. Padahal hal ini sangat penting untuk melihat perkembangan wakaf dan merencanakan pengelolaan selanjutnya. Pentingnya administrasi wakaf ini sampai didalam peraturan Indonesia

juga dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menjelaskan mengenai tugas-tugas *Nāẓhir* yang salah satunya adalah melakukan administrasi wakaf. Selain itu Bapak Wasman juga tidak melaporkan pelaksanaan wakaf tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia yang dimana telah dijelaskan dalam Pasal 11 tersebut. Sehingga dalam proses pelaksanaan pengelolaan wakaf, Bapak Wasman tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Nāẓhir* dalam hal pengadministrasian wakaf dan pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dikarenakan faktor tidak ada pengelola selain Bapak Wasman yang menjadikan hanya Bapak Wasman saja yang menanggung semua pekerjaan dalam pengelolaan wakaf. Terkait Nadzir yang lain tidak melaksanakan tugasnya seperti pada Pasal 11 maka nadzir tersebut dapat diberhentikan apabila tidak melaksanakan tugasnya selama 1 tahun. Selain itu faktor tidak ada sosialisasi dari pejabat KUA mengenai pengadministrasian dan pelaporan wakaf tersebut juga menjadikan penyebab tidak terlaksananya tugas tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh pejabat KUA hanyalah sebatas mengenai sertifikat wakaf saja dengan tujuan agar wakaf tersebut dapat tercatat dan terlegalitas dengan baik. Padahal penyuluhan yang dilakukan oleh KUA mengenai administrasi dan pelaporan tugas *Nāẓhir* kepada masyarakat sangatlah penting. Hal ini dikarenakan dengan adanya administrasi wakaf menjadikan hasil wakaf tersebut terukur dan dapat digunakan sebagai evaluasi

dalam pengelolaan wakaf selanjutnya. Sedangkan untuk pelaporan tugas bertujuan agar Badan Wakaf Indonesia mampu mengawasi jalannya proses pengelolaan wakaf dari segi perencanaan sampai kepada hasil penjualan wakaf.

Melihat kasus diatas, wakaf tersebut sudah tidak dikelola lagi oleh *Nāzhir* selama kurang lebih 1 tahun yang dimana Bapak Wasman menyerahkan pengelola wakaf tersebut kepada Bapak Sanud sebagai wakilnya. Sebenarnya *Nāzhir* wakaf tersebut bukanlah Bapak Wasman saja, akan tetapi ada tiga orang lainnya yang ditunjuk sebagai nadzir wakaf tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya suatu kelompok *Nāzhir* terdiri dari tiga orang yang salah satunya ditunjuk sebagai ketua. Dalam hal ini Bapak Wasman ditunjuk sebagai ketua *Nāzhir* dan tiga orang lainnya diberikan wewenang sebagai sekertaris, bendahara dan anggota. Selain itu empat *Nāzhir* tersebut termasuk Bapak Wasman bertempat tinggal di kecamatan dimana wakaf tersebut berada, sehingga telah memenuhi persyaratan *Nāzhir* dalam pasal 4 ayat 6. Namun dalam kenyataannya hanya Bapak Wasman saja yang mengelola wakaf tersebut sampai beliau berhenti pada tahun 2020. Ketiga orang tersebut sama sekali tidak menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, sehingga hal ini telah melanggar Pasal 11 huruf b yang menjelaskan

bahwa *Nāzhir* mempunyai tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya tiga *Nāzhir* tersebut harus diberhentikan dari jabatannya karena sejak diterbitkannya sertifikat wakaf sampai sekarang ketiga orang tersebut tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Nāzhir*. Sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa *Nāzhir* yang tidak menjalankan tugasnya sebagai *Nāzhir* sejak diterbitkannya akta ikrar wakaf hingga satu tahun lamanya, maka berhak untuk diberhentikan dari jabatannya.

Bapak Wasman berhenti dalam mengelola wakaf pada tahun 2020 yang selanjutnya Bapak Wasman menyuruh Bapak Sanud sebagai wakilnya untuk melanjutkan pengelolaan wakaf tersebut. Alasan utama Bapak Wasman berhenti dalam mengelola wakaf tersebut karena Bapak Wasman sudah tidak mampu lagi untuk mengelolanya. Melihat usia Bapak Wasman yang sudah hampir 84 tahun menyimpulkan bahwa dengan usia seperti itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pekerjaan yang berat seperti mengelola wakaf. Hal ini berujung pada hilangnya persyaratan yang melakat pada *Nāzhir* dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu persyaratan mampu secara jasmani dan rohani. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk *Nāzhir* mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 PP No 42 Tahun 2006 yang dimana

berhentinya *Nāzhir* dengan alasan mengundurkan diri dapat diperbolehkan. Namun dalam hal ini Bapak Wasman belum memproses pengunduran dirinya, sehingga *Nāzhir* dalam sertifikat wakaf tersebut masih tertera nama Bapak Wasman. Oleh karena itu, Bapak Wasman masih bertanggung jawab terhadap pengelolaan wakaf tersebut. Berhentinya pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Bapak Wasman selama satu tahun setelah Bapak Sanud berhenti mengelola wakaf tersebut, maka telah melanggar ketentuan Pasal 11 huruf b UU No 41 Tahun 2004 yang dimana *Nāzhir* mempunyai tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut. Maka dari itu *Nāzhir* seharusnya mengurus pengunduran dirinya dan dilakukan penggantian *Nāzhir*, agar tanggungjawab pengelolaan wakaf tersebut tidak ada pada Bapak Wasman lagi. Tata cara pemberhentian *Nāzhir* dapat dilihat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa jika *Nāzhir* perseorangan berhenti sebagai *Nāzhir*, maka dapat melaporkan hal tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat yang selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia dengan paling lambat selama 30 hari sejak tanggal berhentinya *Nāzhir* yang kemudian Badan Wakaf Indonesia akan menetapkan penggantian *Nāzhir* wakaf tersebut. Pemberhentian *Nāzhir* tersebut harus diberitahukan kepada *Wākif* apabila masih hidup, jika sudah meninggal maka diberitahukan kepada ahli warisnya. Penggantian *Nāzhir* organisasi dapat menjadi solusi kasus wakaf

tersebut, karena melihat faktor penyebab wakaf tersebut tidak menghasilkan salah satunya adalah tidak ada orang yang mau membantu dalam mengelola wakaf, yang artinya apabila dialihkan ke *Nāẓhir* perorangan dikhawatirkan akan terjadi hal yang sama seperti sebelumnya yang berujung pada tidak dikelolanya wakaf tersebut. Jika dibandingkan antara *Nāẓhir* perorangan dan *Nāẓhir* organisasi, maka yang lebih memungkinkan untuk diupayakan pengembangan wakaf adalah *Nāẓhir* organisasi. Hal ini dikarenakan mayoritas dalam penunjukan *Nāẓhir* perorangan dengan mengacu kepada sistem kekerabatan. Maka dari itu dengan penunjukan seperti itu akan sulit untuk merealisasikan pengembangan wakaf yang baik. Selain itu *Nāẓhir* organisasi lebih banyak pengurus dan anggotanya sehingga dapat diupayakan untuk pembagian tugas sesuai dengan porsinya. Namun kembali lagi meski banyaknya pengurus dan anggota dalam *Nāẓhir* organisasi tetap saja yang harus melakukan pengelolaan wakaf adalah orang yang memang ahli dalam bidang tersebut. Adapaun tata cara penggantian *Nāẓhir* sebagai berikut:

- a. Melampirkan surat permohonan penggantian *Nāẓhir* kepada KUA setempat yang selanjutnya diteruskan kepada BWI dengan disertai alasan-alasan pemberhentian *Nāẓhir* sesuai dengan Undang-Undang, dalam kasus ini alasan pemberhentian *Nāẓhir* adalah karena mengundurkan diri yang disebabkan *Nāẓhir* sudah tidak mampu lagi untuk mengelola wakaf.

- b. Melampirkan daftar nama *Nāzhir* paling sedikit 3 orang, dengan telah ditentukan ketua, sekertaris dan bendahara.
- c. Melampirkan dokumen-dokumen terkait daftar calon *Nāzhir* dan dokumen-dokumen lainnya yang menyangkut mengenai wakaf tersebut.⁸⁹

Sedangkan untuk pergantian *Nāzhir* organisasi harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Pengurus *Nāzhir* organisasi harus memenuhi persyaratan *Nāzhir* perorangan.
- b. Organisasi tersebut harus bergerak dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan. Pada kasus tersebut saran yang diberikan oleh pegawai peyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Pemalang adalah organisasi NU yaitu organisais yang bergerak dalam hal keagamaan.
- c. Salah satu pengurus organisasi harus berada dalam wilayah wakaf tersebut.
- d. Organisasi tersebut harus memiliki struktur sistem yang jelas seperti susunan organisasi, daftar program kerja dan lain-lain.⁹⁰

⁸⁹ Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

⁹⁰ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa urain yang penulis jelaskan di atas maka jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar belakang berhentinya *Nāzhir* mengelola wakaf tersebut karena beberapa alasan yang diberikan. Adapun alasan tersebut yaitu:
 - a. Lebih banyak pengelolaanya daripada hasilnya.
 - b. Dari segi tenanga, *Nāzhir* sudah tidak mampu lagi untuk mengelola wakaf tersebut.
 - c. Tanah wakaf tersebut kurang subur.
 - d. Tidak ada orang yang mau mengelola tanah wakaf tersebut selain Bapak Wasman.

Nāzhir berhenti mengelola wakaf tersebut pada tahun 2020 yang dimana ditandai dengan penyerahan tanah wakaf makam yang sebelumnya beliau ditunjuk sebagai *Nāzhir* wakaf tersebut. Penyerahan wakaf makam dibarengi dengan penyerahan tanah wakaf pada kasus tersebut kepada pekerja yang jika dilihat dari penerbitan sertifikat wakaf makam tertulis tanggal 01 Juli 2020 yang dimana peneliti menyimpulkan bahwa penyerahan tanah wakaf pada kasus tersebut dilakukan pada tanggal tersebut. Selanjutnya wakaf tersebut dikelola oleh pekerja sebagai perwakilan dari *Nāzhir* selama tiga tahun. Pada tahun 2023 pekerja berhenti mengelola tanah wakaf tersebut karena

beberapa alasan yang beliau berikan. Adapun alasan tersebut yaitu:

- a. Kurangnya upah yang diberikan kepada pekerja
- b. Hasil wakaf yang tidak jelas dan tidak merata
- c. Tanah wakaf tersebut kurang bagus
- d. Tidak ada yang mau ikut mengelola wakaf tersebut.

Berhentinya pengelolaan tanah wakaf oleh pekerja menjadikan tanah wakaf tersebut sampai sekarang tidak dikelola oleh siapapun, sehingga manfaat yang seharusnya tersalurkan untuk kepentingan masjid menjadi tidak ada. Ketua RT setempat tidak melakukan pergantian nadzir dikarenakan kondisi tanaman yang kurang menghasilkan, sehingga apabila dilakukan pergantian *Nāẓhir* tetap saja hasil wakaf tersebut hanya sedikit. Sedangkan Tamir masjid tidak melakukan pergantian *Nāẓhir* karena beliau menganggap yang terpenting adalah masyarakat disekitar wakaf tersebut sudah mempunyai tanah wakaf. Apabila nanti terdapat kepentingan mengenai tanah wakaf tersebut maka akan dimusyawarahkan bersama.

2. Menurut analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan sumber hukum qawaid fiqiyah bahwa berhentinya *Nāẓhir* dalam mengelola wakaf pada kasus diatas diperbolehkan karena adanya kekhawatiran akan menngancam jiwa Bapak Wasman apabila dipaksakan untuk mengelola tanah wakaf. Hal ini dikarenakan kondisi Bapak Wasman yang sudah berusia lanjut dan sudah tidak mampu lagi untuk mengelola tanah wakaf. Namun *Nāẓhir* harus segera melakukan pergantian *Nāẓhir* agar wakaf

tersebut dapat dikelola kembali. Sedangkan menurut hukum positif bahwa berhentinya *Nāzhir* dalam mengelola wakaf terkait kasus diatas telah melanggar Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa *Nāzhir* mempunyai tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi jika melihat kondisi *Nāzhir* yang sudah tidak mampu untuk mengelola wakaf, maka persyaratan yang melekat pada *Nāzhir* yaitu mampu secara jasmani dan rohani telah hilang. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk *Nāzhir* mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 PP No 42 Tahun 2006 yang dimana berhentinya *Nāzhir* dengan alasan mengundurkan diri dapat diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti memberikan saran supaya proses pemberhentian *Nāzhir* oleh Bapak Wasman secepatnya dilakukan agar tanah wakaf dapat dikelola kembali. Saran ini juga diberikan kepada keluarga nadzir karena melihat usia *Nāzhir* yang sudah tidak mampu lagi untuk mengurus proses hal tersebut. Selain itu dalam pemilihan *Nāzhir* juga harus memperhatikan kemampuan dan pengetahuan *Nāzhir* agar proses pengelolaan wakaf dapat mencapai hasil yang maksimal. *Nāzhir* juga perlu mengetahui peraturan-peraturan mengenai wakaf agar segala kewajiban yang terkait dengan wakaf mampu dilaksanakan. Saran dari peneliti agar pergantian *Nāzhir* tersebut kepada *Nāzhir*

organisasi yang dimana sistem kepengurusan dan pengetahuan lebih baik dibandingkan dengan *Nāẓhir* perorangan. Peneliti juga berharap agar *Nāẓhir* dapat melakukan proses pengelolaan wakaf secara rutin sehingga tidak ada lagi wakaf yang terabaikan. Selain itu peneliti juga mempunyai saran agar tanah wakaf tersebut ditanami satu tanaman saja yang mempunyai potensi penjualan yang lebih besar, sehingga wakaf tersebut memiliki hasil wakaf yang merata. Petugas KUA juga harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait administrasi wakaf dan pelaporan pelaksanaan tugas *Nāẓhir* kepada KUA. Hal ini bertujuan agar proses pengelolaan wakaf dapat diawasi oleh pihak KUA. Selain itu masyarakat juga perlu turut berperan dalam mengelola wakaf dengan melakukan gotong-rojong baik disetiap hari jumat maupun dihari tertentu lainnya.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi ini telah selesai dalam rangka meraih gelar sarjana starta 1 (S1) Program Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya dihari akhir nanti *Aamiin ya rabbal alamin*.

Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna meskipun penulis telah mencurahkan segala usah dan kemampun untuk menyusun skripsi ini.

Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini mempunyai banyak kesalahan. Segala kritik dan saran senantiasa terbuka lebar agar penulis dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membantu dan menambah pengetahuan bagi masyarakat dan penulis karya ilmiah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab

Az-Zuhaili, Wahbah. *FIQIH ISLAM WA ASILLATUHU Jilid 10 Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*. Gema Insani.

Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Syahih Bukhari 15*, n.d.

Qudama, Ibnu. *Kitab Al Mughni Karya Ibnu Qudamah Jilid 7 Pinjaman, Ghasab, Syuf'ah, Musaqah, Muzara'ah, Menyewa, Menghidupkan Tanah Mati, Wakaf, Dan Hibah*, n.d.

B. Buku

Furqon, Ahmad. *Fikih Dan Manajemen Wakaf Produktif*. 1st ed. Semarang: Southeast Asian Publishing, 2019.

Hamzani, Achmad Irwan. *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Edited by Nasiruddin M.M. 2nd ed. Brebes: DIYA MEDIA GROUP BREBES JAWA TENGAH, 2015.

Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Indra, Ghandi Liyorba. *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perekonomian Modern*. 2023, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. *Mataram University Press*. 1st ed. Vol. 44, 2020.

Munawar, Wildan. *Wakaf Produktif & Kesejahteraan Masyarakat*. Edited by Imam Zaki Fuad. *Ebook*.

- Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2020.
- Rita Fiantika, Feny. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Yuliatris Novita. *Rake Sarasin*. 1st ed. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.
- Sunuwati. *Hukum Perwakafan*. UIN Sunan Ampel Surabaya. 1st ed. ParePare Sulawesi Selatan, 2022.
- Supani. *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia Teori Dan Praktek*. Edited by Ainul Yaqin. Jakarta: Kencana, 2023.
- Zein, Ma'shun. *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*. 1st ed. Jombang: Darul Hikmah, 2010.

C. Peraturan

- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir
Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta
Benda Wakaf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

D. Skripsi

- Fahmi Ferdiansyah, Aliful. "Kewenangan Nazhir Dalam
Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Di Mushola Darrul
Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten

- Rembang).” Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Nada Lubabah, Fairus. “Peran Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Kasus Di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali).” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Samsudin. “Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Isalm At-Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tenggerang.” Skripsi UIN Syarih Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Saputra, Imam. “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Di KUA Karang Tengah, Ciledug).” Skripsi UIN Syarih Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Zulfikar Rasyid, Wildan. “Penundaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nadzir Dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Dukuh Karantengah Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali).” Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022.

E. Jurnal

- Abdulah Subekhi, Muhammad, and Zaki Mubarak. “Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf.” JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 8, no. 1 (2021): 47–67.
- Budiman, Achmad Arief. “Wakaf Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah.” Tajdida 15, no. 2 (2017): 20–35.

- Arif, Mhd. “Tanggung Jawab Dan Hak Nazhir Wakaf.” *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 6 (2023): 51–59.
- Azizi, Alfian Qodri. “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31.
- Faisal, Ahmad. “PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA (POSTIVISASI HUKUM WAKAF).” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2. No (2021): 6.
- Firmansyah, Hamdan. “Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Habibulloh, Afria Rachmawati, Yeni Rokhilawati, and Gilang Ramadhan. “Profesionalisme Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Masjid Al Inayah Dusun Melik Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.” *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2023): 93.
- Khisanun Uyun, Heaven, and Akhmad Husaini. “Analisis Perbandingan Kedudukan Nadzir Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 334–60.
- Malasari, Ros, and Irvan Iswandi. “Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi).” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 629–48.

- Muntaqo, Firman. "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia." *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 83.
- Palupi, Berliana Shindy, Mei Rianita, Elfrida Sinaga, Sekolah Keperawatan, Ilmu Tinggi, Bethesda Kesehatan, and Yogyakarta Yakkum. "Hubungan Status Kesehatan Fisik Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta" 000 (2022): 71–85.
- Rahma, Vivi, and Bustamin Bustamin. "Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (2021): 139–56.
- Rahmah, Nurul Faizah. "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2022): 139–54.
- Rahman, Muhammad Fudhail. "Wakaf Dalam Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009).
- Rasikhul Islam, Mohammad. "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)." *Celestial Law Journal II*, no. 1 (2024): 95–101.
- Saprida, Fitri Raya, and Zuul Fitriani Umari. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 14–26.
- Tiswarni. "Peran Nadzir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan

Wakaf Alquran Dan Wakaf Center.” AL-‘ADALAH Vol. XII (2014).

Usman, Nurodin. “Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir.” Cakrawala XI, no. 2 (2016): 145–66.

F. Wawancara

Wasman. Wawancara. Dusun Kranding, 29 Desember 2024, 4 Januari 2025 dan 7 Februari 2025

Sanud. Wawancara. Dusun Krading, 6 Januari 2025.

Riswanto. Wawancara. Dusun Kranding, 14 Januari 2025.

Kasturi. Wawancara. Dusun Kranding, 18 Januari 2025.

Umayah. Wawancara. Pemalang, 22 Januari 2025.

Mansyur. Wawancara. Dusun Kranding, 11 Mei 2025.

G. Data

Sertifikat Wakaf Bapak Duryat Dusun Kranding Desa Cibuyur
Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.

Sertifikat Wakaf Ibu Tamah Dusun Kranding Desa Cibuyur
Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.

Kartu Tanda Penduduk milik Bapak Wasman.

LAMPIRAN



Dokumentasi dengan Bapak Wasman (*Nāẓhir* tanah Wakaf Bapak Duryat Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang)



Dokumentasi dengan Bapak Mansyur (Nāẓhir tanah Wakaf Bapak
Duryat Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring
Kabupaten Pemalang)



Dokumentasi dengan Bapak Sanud (Pekerja tanah Wakaf Bapak Duryat Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang)



Dokumentasi dengan Bapak Riswanto (Ketua RT 33 Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang)



Dokumentasi dengan Bapak Kasturi (Pejabat KUA dan Tokoh Agama Dusun Kranding Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang)



Dokumentasi dengan Ibu Umayyah (Pejabat Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kementaerian Agama Pernalang)



Tanah Wakaf Bapak Duryat Dusun Kranding Desa Cibuyur
Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
Diwakafkan untuk	09 JUL 1998	WADIE I	
Kewakafan Hakk	DP 226/P.38	1. WASMAN (KETUA)	
berdasarkan Akta	208/2261/1198	2. BASHARI (SEKUTUPARIS)	
Pengganti Akta Ikrar		3. HANSTUR (BENDAHARA)	
Wakaf No. 27 - 9 -		4. WASMAN (ANGGOTA)	
1995 No. W3/K 11/		5. SUJAI (ANGGOTA)	
205/1995, PPAW			
Kecamatan Moga.			

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

ROBERTO KOSULIANTO
HP. 010 055 714.

Sertifikat Tanah Wakaf Bapak Duryat Dusun Kranding Desa
Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG
Jalan Mochtar No. 11 Pemalang Telp. (0284) 321049 Fax. (0284) 321047
Website : <http://pemalang.kemenag.go.id>
Email: kabpemalang@kemenag.go.id

8

REKOMENDASI PENGAMBILAN SERTIPIKAT WAKAF

Nomor : B. 2868 /Kk.11.27/7/BA.02.1/11/2020

Verifikasi berkas pendaftaran proses Sertipikat Wakaf :

1	Nadzir/Kuasa (No : HP)	:	Kasturi Cs
2	W a k i f	:	Kholifah
3	Luas Tanah	:	1.142 m2
4	Peruntukan	:	Pemakaman Umum
5	Nomor Berkas	:	
6	Nomor PIN	:	
7	Nomor Sertifikat	:	W.2
8	Lokasi / Alamat	:	Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring

Bahwa Saudara tersebut dipersilahkan untuk mengurus / mengambil Sertipikat Wakaf di Kantor BPN , **SALINAN** foto copy untuk dokumen diserahkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

Pemalang, November 2020

Diambil Oleh :

Kasturi



Tembusan :
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

Sertifikat Tanah Wakaf Makam Dusun Kranding Desa Cibuyur
Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PUSKESMAS WARUNGPRING
SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN RUJUKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,
 Nama : Bapak Wasman
 Umur : 84 Thn
 Alamat : Cabang RT 53 / RW 04

Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri sebagai pasien / orang tua / suami / istri / anak dari :
 Nama : Wasman
 Umur : 84 Thn
 Jenis Kelamin : Laki
 Alamat : Cabang RT 53 / RW 04
 Diagnosa : CHF, Hemo, HT

Dari penjelasan yang diberikan, telah saya mengerti segala hal yang berhubungan dengan penyakit tersebut dan proses pemeriksaan yang akan dilakukan berikutnya, maka kami menolak untuk Dinyatakan panti-panti, penyakit di panti.
 Segala akibat dan risiko yang akan terjadi menjadi tanggung jawab kami dan keluarga. Dan kami tidak akan memberikan tuntutan sesuai hukum yang berlaku.
 Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran. Tidak ada paksaan dari pihak manapun.
 Demikian pernyataan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Warungpring, 27 Desember 2024

Yang memberikan penjelasan,	Yang menyatakan,	Keluarga / Sakai	Pengelola Program Haji
 Wasman	 Wasman	 Sakai	 Pengelola Program Haji

Surat Riwayat Penyakit Bapak Wasman sebagai Nadzir Wakaf
 Bapak Duryat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muchammad Ubaidillah
Tempat/ Tanggal Lahir : Pemalang, 20 Juli 2003
Nama Orang Tua : Rodikin dan Siti Asiyah
Alamat Rumah : Dusun Kranding RT 33 RW
04 Desa Cibuyur Kecamatan
Warungpring Kabupaten
Pemalang
Email : ubaidillahzen18@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Formal

- a. TK Nurul Tholibin, lulus tahun 2009
- b. SD Negeri 01 Cibuyur, lulus tahun 2014
- c. MTs Negeri 01 Pemalang, lulus tahun 2017
- d. MA Negeri 01 Pekalongan, lulus tahun 2020

2. Non Formal

- a. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Pemalang
- b. Asrama Darul Ulum Pekalongan